



PUTUSAN

NOMOR : 20/G/2019/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :

BASO MAPPASESSU, S.Pi. M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jl. Ternate Gang Haji Kasim, Kelurahan Seringgu Jaya, Kabupaten Merauke, Pekerjaan Mantan PNS;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

Melawan :

BUPATI MERAUKE, berkedudukan di Jalan Brawijaya No. 222 Merauke, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. **BETSY R. IMKOTTA, S.H.**, pekerjaan Advokat;
2. **Drs. DANIEL PAUTA**, Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke;
3. **Drs. AGUSTINUS JOKO GURITNO, M.Si**, Jabatan Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Kabupaten Merauke;

Hal. 1 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. YOSEPH B. GEBZE, S.H. LL.M, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Merauke;
5. TIMOTHEUS T. MAHUZE, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Merauke;
6. MATHILDA SARI DEWI, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Merauke;
7. YUNITA IRIANTI TOPON, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Merauke;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Brawijaya No 222, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 September 2019;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 20/PEN.DIS/2019/PTUN.JPR tertanggal 2 September 2019 tentang Lolos Dismissal Proses ;

Hal. 2 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 20/PEN.MH/2019/PTUN.JPR tertanggal 2 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 20/PEN-PP/2019/PTUN.JPR tertanggal 2 September 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 20/PEN-HS/2019/PTUN.JPR tertanggal 19 September 2019 tentang Hari Sidang;
5. Telah membaca berkas perkara, memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak dalam Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 29 Agustus 2019, dengan register perkara Nomor: 20/G/2019/PTUN.JPR, telah melalui Pemeriksaan Persiapan gugatan *a quo* telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 19 September 2019, yang isi gugatannya selengkapnya sebagai berikut ;

I. OBYEK GUGATAN:

- a. Bahwa KTUN Objek Sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800 / 1255 tanggal 02 April 2019 Tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Baso Mappasessu, S.Pi. M.Si Nip. 19760523 200605 1 002;

Hal. 3 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. KTUN Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu :

1. Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **yang bersifat konkret, individual, dan final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- **Bersifat konkret**, karena yang disebutkan dalam surat keputusan TERGUGAT tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan PENGGUGAT tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- **Bersifat individual**, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama PENGGUGAT ;
- **Bersifat final**, karena sudah definitif tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical, dengan kata lain, sudah tidak ada lagi tindakan, upaya hukum alternatif yang bisa ditempuh kecuali dengan gugatan;

2. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

c. Dengan demikian menurut PENGGUGAT, KTUN Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 12 UU No. 51 Tahun

Hal. 4 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa TUN, berisi tindakan hukum tata usaha negara sudah bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT yakni Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS Pemda Kabupaten Merauke;

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN:

- a. Bahwa KTUN Objek Sengketa diterbitkan TERGUGAT tanggal 2 April 2019;
- b. Bahwa KTUN Objek Sengketa disampaikan kepada PENGGUGAT pada tanggal 2 Juli 2019;
- c. Bahwa TERGUGAT tidak menjawab upaya administrasi yang diajukan baik keberatan dan maupun banding administrasi, Keputusan Diam TERGUGAT sebagai Keputusan Fiktif Positif yakni permohonan dianggap dikabulkan atas pembatalan KTUN Objek Sengketa, Fakta bahwa Surat Keberatan pertama diajukan tanggal 13 Juni 2019 tentang permohonan pembatalan sk pemberhentian (PTDH) dan pembayaran gaji yang telah diblokir. Keberatan kedua pada tanggal 4 Juli 2019 tentang permohonan pembatalan SK pemberhentian (Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1255 tanggal 02 April 2019 Tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Baso Mappasessu, S.Pi. M.Si Nip. 19760523 200605 1 002) dan permohonan pembayaran gaji PENGGUGAT;
- d. Bahwa menurut ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (4) UU 30 tahun 2014 menyatakan :

Hal. 5 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan atau pejabat pemerintahan;

Ayat (4) Badan dan atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

*Ayat (5) Dalam hal Badan dan atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) **KEBERATAN DIANGGAP DIKABULKAN**;*

Keberatan kedua diajukan setelah PENGGUGAT menerima KTUN Objek Sengketa dan surat keberatan diterima oleh TERGUGAT tanggal 4 Juli 2019, TERGUGAT sampai batas akhir penyelesaian keberatan PENGGUGAT yakni 10 hari kerja sejak 4 Juli 2019 atau sampai batas akhir yakni tanggal 19 Juli 2019 tidak ada jawaban TERGUGAT, Bahwa sikap Diam TERGUGAT sebagai Keputusan Fiktif Positif yakni permohonan **KEBERATAN DIANGGAP DIKABULKAN**;

- e. Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif. Pasal 5 ayat (1) "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak Keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif". Karena TERGUGAT bersikap Diam atau berdampak Keputusan Fiktif Positif yakni permohonan **KEBERATAN DIANGGAP DIKABULKAN** terhadap keberatan PENGGUGAT sampai batas akhir penyelesaian gugatan yakni tanggal 19 Juli 2019 maka rentang waktu

Hal. 6 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan gugatan terhadap KTUN Objek Sengketa ke pengadilan tata usaha negara yakni 90 hari kerja sejak tanggal 19 Juli 2019 atau setidaknya tidaknya sampai tanggal 15 November 2019; -----

- f. Gugatan diajukan pada Tanggal 29 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal tersebut, sehingga menurut PENGGUGAT gugatan PENGGUGAT **diajukan masih masuk dalam rentang waktu untuk diajukan gugatan** sebagaimana ketentuan pasal 55 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan pertama UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6 tahun 2018 dan pasal 77 ayat 1 dan ayat 4 UU 30 tahun 2014;

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 ayat (1) PERMA No 6 tahun 2018, menyatakan:

Ayat (1) dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal dan tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/administratif yang tersedia;

Ayat (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan;

Ayat (1) PERMA No 6 tahun 2018 : Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;

Hal. 7 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebagai pihak yang dirugikan akibat ditetapkan KTUN Objek Sengketa PENGGUGAT telah menempuh upaya administratif baik keberatan maupun banding administratif namun tidak ada penyelesaian dari TERGUGAT yang bersikap diam dianggap sebagai Keputusan Fiktif Positif yang mengabulkan permohonan pembatalan KTUN Objek Sengketa;
- c. Sehingga menurut PENGGUGAT dan sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 Jo. Pasal 2 ayat (1) PERMA No 6 tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini;

IV. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN:

- a. Bahwa Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

- b. Bahwa dengan dikeluarkannya KTUN Objek Sengketa sangat merugikan PENGGUGAT yaitu :

1. Penetapan KTUN Objek Sengketa jelas merugikan PENGGUGAT selaku PNS karena dengan Pemberhentian Tidak dengan Hormat mengakibatkan PENGGUGAT telah kehilangan pekerjaan sebagai PNS;

Hal. 8 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dampak Pemberhentian Tidak dengan Hormat tersebut, PENGUGAT tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

3. TERGUGAT telah menghilangkan Hak-Hak PENGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil pangkat / golongan Penata TK I (III d) pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke;

c. Bahwa oleh karena itu gugatan ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

V. DALIL POSITA / ALASAN GUGATAN :

Adapun menjadi alasan atau dalil (posita) dalam gugatan ini yaitu :

1. Bahwa PENGUGAT diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merauke No. 813.3/H-470/MRK/2006 tanggal 01 Juni 2006, terhitung mulai tanggal 1 Mei 2006 penempatan bertugas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke;

2. PENGUGAT diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor : 821.1/84 /MRK/2008 tanggal 31 Maret 2008, terhitung mulai tanggal 1 April 2008 dengan pangkat / Golongan Penata Muda (III a) dengan penempatan bertugas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke;

3. Kenaikan Pangkat terakhir PENGUGAT yakni pangkat Penata TK I dengan golongan ruang III d berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merauke No : 823.3/20/MRK/2017 tanggal 6 April 2017 terhitung Mulai Tanggal 01 April 2017;

Hal. 9 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 26 Juni 2011 diangkat sebagai Ketua Panitia Pembangunan Pabrik Es yang kelak bermasalah hukum;
5. PENGGUGAT Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800 / 1255 tanggal 02 April 2019 tentang pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan, terhitung Mulai Tanggal 01 April 2019;
6. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 13/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Jap tanggal 13 April 2017 sebagai alasan pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan, adapun amar putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 13/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Jap berbunyi sebagai berikut :
 - a. Menyatakan terdakwa Baso Mappasessu, S.Pi.M.Si tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
 - b. Membebaskan terdakwa Baso Mappasessu, S.Pi.M.Si oleh karena itu dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 - c. Menyatakan terdakwa Baso Mappasessu, S.Pi.M.Si terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidir Jaksa Penuntut Umum;
 - d. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SUSENO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Hal. 10 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Dst.;

7. PENGGUGAT telah aktif kembali bekerja terhitung 22 Oktober 2018 berdasarkan disposisi Bapak Bupati Merauke tanggal 21 Juni 2018 dan Nota Dinas Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Nomor : 800 / 5839 / KEPEG DP / X /2018 tanggal 22 Oktober 2018 sebagai staf Dinas Perikanan Kabupaten Merauke;
8. Gaji PENGGUGAT sudah diblokir sebelum penyampaian Surat Keputusan Pemberhentian dan PENGGUGAT masih aktif bekerja, Gaji PENGGUGAT yang diblokir yakni gaji 13, gaji Bulan Juni dan gaji bulan-bulan berikutnya, pemblokiran gaji PENGGUGAT menurut pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke hanya diberhentikan sementara untuk menghindari kesalahan bayar karenanya belum diterbitkan Surat Penghentian Pembayaran gaji;
9. PENGGUGAT tidak aktif bekerja lagi sebagai PNS di Kabupaten Merauke sejak tanggal 2 Juli 2019 atau sejak serah terima Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor: 800 / 1255 tanggal 02 April 2019 tentang pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;
10. KTUN Objek Sengketa baru diserahkan setelah kurang lebih 90 (Sembilan Puluh) hari setelah diterbitkan, dengan penyampaian KTUN Objek Sengketa dititipkan pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke untuk diserahkan kepada PENGGUGAT;
11. PENGGUGAT telah melakukan upaya administrasi diantaranya :
 - a. Surat Keberatan tanggal 19 Juni 2019 kepada Bupati Merauke terkait penghentian gaji /pemblokiran gaji dan permohonan pembayaran gaji yang diblokir serta permohonan pembatalan SK pemberhentian (PTDH) sebagai PNS;

Hal. 11 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keberatan tanggal 4 Juli 2019 kepada Bupati Merauke terhadap Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800 / 1255 tanggal 02 April 2019 tentang pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan ditetapkan tanggal 2 April 2019, permohonan pembatalan SK pemberhentian tersebut;
- c. Surat Banding Administratif tanggal 15 Juli 2019 kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian;

KTUN Objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan berdampak KTUN Objek sengketa dinyatakan batal dan tidak sah sebagaimana Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU No 9 Tahun 2004;

12. KTUN Objek Sengketa telah melanggar UUD 1945 terutama Pasal 28 d dan Pasal 28 I, Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 5 UU 30 tahun 2014:

Pasal 28 d berbunyi :

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;

Pasal 28 I berbunyi :

*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan **hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi** dalam keadaan apapun;*

Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

Hal. 12 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri;

Pasal 5 UU 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:--

Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a. Asas legalitas;
- b. Asas perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;
- c. AUPB;

Asas Legalitas : Nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali yang berarti tiada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada undang – undang / peraturan yang mengaturnya lebih dahulu;

Sebagai Ketua Panitia Pelelangan Pembangunan Pabrik Es pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke Anggaran Tahun 2011 atau dengan kata lain kejadian perbuatan melawan hukum terjadi tahun 2011 sementara peraturan perundang-undangan digunakan sebagai dasar hukum KTUN Objek Sengketa, diundangkan pada tahun 2012, 2014, tahun 2017, tahun 2018;

Peraturan perundang – undangan tersebut sebagai legalitas kewenangan KTUN Objek Sengketa, yang oleh **Pasal 81d dan Pasal 28 i UUD 1945** diatas, menyatakan melanggar Hak Asasi kami dikarenakan telah diberlakukan surut baik dari waktu kejadian perbuatan maupun terbitnya alas hukum ditetapkannya KTUN Objek Sengketa;

Berdasarkan asas legalitas sebagai salah satu persyaratan Penyelenggaraan Pemerintahan, dasar penjatuhan sanksi Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagaimana KTUN Objek Sengketa harus

Hal. 13 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada perbuatan dan ada tidaknya aturan perundang – undang yang mengatur pada saat perbuatan dilakukan. Karena Asas Legalitas menyatakan tiada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada Undang-undang/peraturan yang mengaturnya lebih dahulu, hal yang sama juga sejalan dengan ketentuan pada Pasal 5 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan hukum;

Sesuai hal tersebut KTUN Objek Sengketa sangat terang benderang telah melanggar Pasal 28 d dan Pasal 28 I UUD 1945, Pasal 1 ayat (1) KUHP dan Pasal 5 UU No. 30 tahun 2014 yang dikarenakan alas hukum diterbitkan KTUN Objek Sengketa yang terdiri dari :

- a. UU No. 5 Tahun 2014 diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014;
- b. UU No. 30 Tahun 2014 diundangkan pada 17 Oktober 2014;
- c. PP No. 11 Tahun 2017 diundangan pada 7 April 2017;
- d. SKB 3 Menteri di terbitkan pada 13 September 2018;
- e. Surat Kepala BKN Nomor : K.26-30/V.326-2/99 diterbitkan tanggal 20 November 2012;

Semua alas hukum KTUN objek Sengketa diundangkan setelah perbuatan PENGGUGAT terjadi, dimana perbuatan PENGGUGAT terjadi tahun 2011. Dengan demikian diterbitkan KTUN objek Sengketa dalam rangka untuk menghukum perbuatan PENGGUGAT, sementara kejadian perbuatan PENGGUGAT yang terjadi pada tahun 2011, yang saat itu (tahun 2011) alas hukum KTUN objek Sengketa belum lahir /belum diterbitkan, Alas hukum KTUN objek Sengketa baru diundangkan pada tahun 2012, 2014, tahun 2017, tahun 2018, menghukum PENGGUGAT dengan KTUN Objek Sengketa yang berdasarkan alas hukum yang diberlakukan surut, telah

Hal. 14 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 d, Pasal 28 I UUD 1945, Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (1) KUHP;

13. Penerbitan KTUN objek Sengketa mengakibatkan TERGUGAT telah melanggar dan bertentangan Sumpah Janji / Jabatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 61 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Pasal 61 UU No. 23 Tahun 2014 berbunyi :

*"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, **memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan **selurus-lurusnya** serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa";*

Dengan tidak memegang sumpah janji berdasarkan Pasal 61 UU No. 23 tahun 2014 dalam penyelenggaraan pemerintahan berupa menetapkan KTUN Objek Sengketa maka oleh ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf g UU No. 23 Tahun 2014, TERGUGAT telah **menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah janji jabatannya**, karena telah mengabaikan ketentuan Pasal 28 I UUD 1945 dengan memberlakukan surut alas hukum KTUN Objek Sengketa menyebabkan hak asasi kami juga terabaikan atau diabaikan, serta merta juga mengabaikan asas legalitas dengan amanahnya mengatakan tiada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada Undang-undang / peraturan yang mengaturnya lebih dahulu, dengan demikian TERGUGAT dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah berupa penetapan KTUN Objek Sengketa juga telah melanggar ketentuan Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2014 dan Pasal 1 ayat (1) KUHP. Hal tersebut yang PENGUGAT maksud, bahwa TERGUGAT

Hal. 15 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah janji jabatannya;

14. Melanggar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 76 ayat (1) dan Asas *ne bis in idem*, bahwa orang tidak boleh dituntut dua kali pada objek kasus/perkara yang sama;

Penetapan KTUN Objek sengketa tidak mempertimbangkan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia yaitu penyelenggaraan administrasi Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar warga masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun kenyataannya TERGUGAT justru melanggar Asas Hukum *ne bis in idem* yaitu asas hukum yang melarang orang diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan kalau sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya;

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) berdasarkan KTUN Objek Sengketa bukan lagi **dituntut dua kali** sebagaimana Pasal 76 ayat (1) KUHP diatas tetapi tuntutan hukuman sudah 3 (tiga) kalinya, sesungguhnya hukuman yang paling berat adalah hukuman psikis dan sosial, itupun kami jalani dengan penuh kesabaran. Hukuman berupa Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) merupakan tuntutan hukuman 3 (tiga) kalinya pada objek kasus / perkara yang sama dan merupakan hukuman yang sewenang-wenang yang mengabaikan Pasal 76 ayat (1) KUHP dan Asas hukum *Ne bis in Idem* : seseorang tidak dapat diadili untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama;

15. KTUN objek Sengketa telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 252 PP No. 11 Tahun 2017 dan Surat Kepala BKN Nomor : K.26-30/V.326-2/99 terutama angka (2) huruf b;

Pasal 252 Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi :

Hal. 16 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Surat Kepala BKN Nomor : K.26-30/V.326-2/99 angka (2) huruf b berbunyi:

Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku terhitung mulai akhir bulan keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Jika TERGUGAT taat aturan, KTUN objek sengketa yang diterbitkan TERGUGAT pada tanggal 2 April 2019 dan berlaku mulai tanggal 1 April 2019, sementara putusan Pengadilan Negeri Jayapura yang menurut isi KTUN objek sengketa terbit pada tanggal 13 April 2017, dengan demikian keputusan TERGUGAT berupa penetapan KTUN Objek Sengketa telah terang berderang melalaikan ketentuan Pasal 252 PP No. 11 tahun 2017 dan Surat Kepala BKN Nomor : K.26-30/V.326-2/99 terutama angka (2) huruf b yang mengatur bahwa pemberhentian PNS yang terlibat korupsi, ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, haruslah penetapan pemberhentian PENGUGAT sebagai PNS dihitung mulai sejak diakhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkara mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian seharusnya KTUN objek sengketa harus diterbitkan pada akhir bulan April 2017 bukan diterbitkan pada 2 April 2019;

Dengan diterbitkannya KTUN objek sengketa dengan cara bertentangan dengan peraturan-perundangan maka sudah sepantasnya KTUN objek sengketa haruslah dinyatakan batal dan tidak sah melalui pengadilan ini. Hal yang sama pernah diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 17 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang dengan putusan Nomor: 66/G/2017/PTUN-PLG (kasus HERIYANTO. SE) yang amar putusannya: Membatalkan dan tidak sah nya serta dicabutnya keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;

KEPUTUSAN TERGUGAT sebagai KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF dianggap permohonan keberatan dikabulkan untuk dibatalkan KTUN Objek Sengketa;

16. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan upaya administrasi diantaranya: Surat Keberatan pertama tanggal 19 Juni 2019, keberatan kedua tanggal 4 Juli 2019 kepada Bupati Merauke serta tembusan Surat Banding Administratif tanggal 15 Juli 2019. Upaya administrasi berupa keberatan dan banding administratif yang PENGGUGAT ajukan dengan isi permohonan pembatalan KTUN Objek Sengketa dan pembayaran gaji PENGGUGAT. Bukti dan fakta menunjukkan upaya administrasi PENGGUGAT baik upaya keberatan maupun banding administratif, TERGUGAT tidak pernah memberikan jawaban yang disampaikan kepada PENGGUGAT, sikap diam TERGUGAT menurut ketentuan pasal 53 ayat (2), ayat (3) dan ketentuan pasal 77 ayat (4) ayat (5) UU 30 Tahun 2014 dianggap **Keputusan fiktif positif** :

Pasal 53 Ayat (2) berbunyi :

*Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam **waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja** setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan;*

Pasal 53 Ayat (3) berbunyi :

Hal. 18 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;

Pasal 77 ayat (4) berbunyi :

*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan **menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;***

Ayat (5) berbunyi :

Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

KTUN objek sengketa setelah dilakukan upaya administratif baik keberatan dan upaya banding administratif, tergugat tidak memberikan jawaban penyelesaian dan atau menetapkan suatu keputusan sampai batas waktu yaitu 10 (sepuluh) hari kerja, dengan demikian sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (2), ayat (3) dan ketentuan pasal 77 ayat (4) dan (5) UU 30 Tahun 2014 tersebut, upaya administratif terhadap KTUN objek sengketa dianggap dikabulkan untuk dibatalkan sesuai permohonan keberatan PENGGUGAT. Hal ini juga sesuai pendapat Yodi Martono Wahyunadi, Hakim Agung Mahkamah Agung RI, pendapat tersebut disampaikan dalam acara Seminar Nasional Call For Papers Problematika Hukum Acara Tata Usaha Negara Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintah di Universitas Trisakti Jakarta pada tanggal 31 Juli 2019, bahwa Keputusan Fiktif Positif adalah Sikap diam badan/pejabat pemerintahan terhadap permohonan Pemohon dianggap Permohonan dikabulkan;

Hal. 19 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tidak adanya jawaban TERGUGAT atas upaya administrasi PENGGUGAT maka sudah sepantasnya KTUN objek sengketa haruslah dinyatakan batal dan tidak sah melalui pengadilan ini;

KTUN objek sengketa Tidak melalui persyaratan dan prosedur dinyatakan batal sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU 30 Tahun 2014;

17. TERGUGAT dalam rangka menerbitkan KTUN objek sengketa tidak melalui persyaratan dan prosedur pembuatan Surat Keputusan sesuai peraturan perundang-undangan, oleh karena itu TERGUGAT telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan dan atau tindakan, setidaknya tidaknya TERGUGAT telah melanggar peraturan perundang-undangan diantaranya:

Pasal 7 ayat 2 huruf c UU No. 30 Tahun 2014:

Pejabat pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan dan atau tindakan;

Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) UU 30 Tahun 2014 berbunyi :

*(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, **harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari pemohon;***

(2) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan;

Penjelasan Pasal 50 tersebut :

Hal. 20 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Yang dimaksud dengan "pemeriksaan dokumen" mencakup:

- a. mempertimbangkan **fakta-fakta dan bukti yang menguntungkan pihak-pihak** yang berkepentingan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- b. menyiapkan dokumen yang **dibutuhkan, mengumpulkan informasi, mendengarkan dan memperhatikan pendapat pihak lain** yang terlibat dan/atau terkait, pernyataan tertulis dan elektronik dari pihak yang berkepentingan, melihat langsung fakta-fakta, menanyakan kepada para saksi dan/atau ahli, serta bukti-bukti lain yang relevan sebelum ditetapkannya Keputusan;

Pasal 66 ayat (1) UU 30 Tahun 2014 berbunyi :

"Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat: a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi";

Pasal 54 UU No. 5 Tahun 2014 berbunyi :

1. Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan manajemen ASN kepada Pejabat Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota;
3. Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi usulan kepada pejabat Pembina Kepegawaian di Instansi masing-masing;
4. Pejabat yang berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat administrasi dan pejabat fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di Instansi Masing-masing;-

Pasal 88 ayat (1) huruf c UU 5 tahun 2014 berbunyi :

Hal. 21 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



ayat (1) PNS diberhentikan sementara, apabila , Huruf c ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;

Pasal 266 ayat (1) huruf b PP 11 Tahun 2017 berbunyi :

“Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh :

- b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama”;*

Pasal 276 huruf c PP 11 tahun 2017 berbunyi :

PNS diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;

Penyusunan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana Ketentuan Pasal 55 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 80 Tahun 2015 berbunyi:

- 1. Pimpinan perangkat daerah menyusun rancangan keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf a sesuai dengan tugas dan fungsinya;*
- 3. Sekretaris daerah mengajukan rancangan keputusan kepala daerah kepada kepala daerah untuk mendapatkan penetapan;*

Pasal 115 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 80 Tahun 2015 berbunyi:

- 1. Rancangan keputusan kepala daerah yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan;*
- 2. Penandatanganan Rancangan keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala daerah;*

Hal. 22 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa KTUN objek sengketa diterbitkan tidak melalui persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan:

- a. Setidak-tidaknya persyaratan pembuatan keputusan mempertimbangan fakta-fakta dan bukti termasuk juga fakta-fakta dan bukti yang menguntungkan PENGGUGAT. Fakta dan bukti melalui penyiapan dokumen yang dibutuhkan, pengumpulan informasi, mendengarkan dan memperhatikan pendapat termasuk pendapat PENGGUGAT, pendapat pihak yang terlibat misalnya PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan), 4 (empat) orang panitia pengadaan barang jasa lainnya, konsultan perencana dan konsultan pengawas, PPK (pejabat penata usaha kegiatan) dan pendapat pihak terkait misalnya Kepala bidang yang menyetujui dan menganjurkan pencairan, pihak keuangan serta pihak Bank Papua untuk melihat aliran uang dan digunakan untuk siapa. Fakta dan bukti dilengkapi pernyataan tertulis dan elektronik dari pihak yang berkepentingan, melihat langsung fakta menanyakan kepada saksi dan atau ahli;
- b. Setelah persyaratan tersebut terpenuhi, maka dilakukan tahapan prosedur pembuatan keputusan, setidaknya memenuhi tahapan pengusulan / permohonan dan persetujuan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian), penyampaian keputusan kepada pihak PENGGUGAT dan berbagai pihak terkait. Sebagaimana ketentuan pasal 266 ayat (1) huruf b PP 11 Tahun 2017, Pasal 55 dan Pasal 115 Permendagri No. 80 tahun 2015;

Penebitan KTUN objek sengketa yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 50 UU No. 30 tahun 2014 dan ketentuan Pasal 266 PP No. 11 tahun 2017 sebagaimana disebutkan diatas, patut diduga tiada tahapan pertimbangan persyaratan fakta dan bukti yang cukup dan

Hal. 23 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiadaan tahapan prosedur pembuatan keputusan, hanya serta merta mematuhi tuntutan SKB 3 Kementerian dan Instansi penggerak pemberantasan korupsi, Instansi audit pelaksanaan pembangunan untuk sesegera mungkin melaksanakan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap ASN Kabupaten Merauke yang kena kasus tindak pidana korupsi, wajarlah jika KTUN objek sengketa melanggar peraturan perundang-undangan, melanggar Hak Asasi PENGUGAT dengan pemberlakuan surut alas hukum KTUN objek sengketa, penerbitan KTUN objek sengketa melanggar Sumpah Janji /Jabatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 61 UU No. 23 Tahun 2014, melanggar asas hukum *Ne bis in Idem* : seseorang tidak dapat diadili untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama, bertentangan masa penetapan PTDH berdasarkan ketentuan Pasal 252 PP No. 11 tahun 2017, dan Keputusan diam TERGUGAT terhadap upaya administrasi PENGUGAT berakibat Keputusan Fiktif Positif yaitu KTUN objek sengketa dianggap dikabulkan untuk dibatalkan. Dengan diterbitkannya KTUN objek sengketa dengan cara tiada tahapan pertimbangan persyaratan fakta dan bukti yang cukup dan ketiadaan tahapan prosedur pembuatan keputusan maka sudah sepantasnya KTUN objek sengketa haruslah dinyatakan batal dan tidak sah melalui pengadilan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 bahwa keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat prosedur;

20. Tergugat telah melanggar ketentuan prosedur penyampaian KTUN objek sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 62 UU No. 30 Tahun 2014 berbunyi:

(1) Keputusan dapat disampaikan melalui pos tercatat, kurir, atau sarana elektronik;

Hal. 24 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera disampaikan kepada yang bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan;

Tindakan TERGUGAT telah sewenang-wenang dengan mengabaikan ketentuan prosedur penyampaian KTUN objek sengketa dan batasan waktu penyampaian KTUN objek sengketa, sebagaimana ketentuan Pasal 62 UU 30 tahun 2014 tentang prosedur penyampaian KTUN objek sengketa yang sengaja TERGUGAT mengabaikan dan melanggarnya, secara ringkas PENGUGAT memaparkan kronologis penyampaian KTUN objek sengketa yaitu pada tanggal 19 Juni 2019 PENGUGAT mengirim surat yang ditujukan kepada TERGUGAT, isi surat tersebut mempertanyakan pemberhentian gaji tanpa ada penyampaian SK pemberhentian dan permohonan :

- a. Kesiapan TERGUGAT membatalkan SK pemberhentian jika memang TERGUGAT telah menetapkan SK pemberhentian kepada PENGUGAT dengan berbagai pertimbangan salah satunya persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan tidak sesuai peraturan perundang-undangan serta melewati batas penyampaian keputusan;
- b. Permohonan pembayaran gaji kami yang TERGUGAT blokir (dihentikan pembayarannya). Upaya PENGUGAT menyampaikan surat kepada TERGUGAT dalam rangka kepastian hukum dan penyelenggaraan asas pemerintahan yang baik serta kiranya sebagai masukan pemikiran dalam rangka taat hukum;

Kemudian pada tanggal 27 Juni 2019 KTUN objek sengketa dititipkan pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke yang di wakili Kasubbag Program dan Pelaporan di ruang kerja Bidang Tata Usaha Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembang SDM Kabupaten Merauke, oleh Dinas

Hal. 25 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Kab. Merauke menyampaikan kepada PENGGUGAT pada tanggal 2 Juli 2019 melalui Kasubbag kepegawaian dan Umum, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 523.1/VII/2019 dan Tanda Terima tanggal 2 Juli 2019. Tindakan penyampaian KTUN objek sengketa dengan menitipkan kepada Instansi Dinas Perikanan Kabupaten Merauke, Tindakan TERGUGAT tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang dan melampaui kewenangan TERGUGAT dimana menurut ketentuan penyampaian KTUN objek sengketa disampaikan melalui pos tercatat, kurir, atau sarana elektronis, dan menurut Permendagri Pasal 127 No: 80 tahun 2015 pendistribusian produk hukum daerah dilingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang bagian hukum kabupaten / kota dengan perangkat daerah pemrakarsa. KTUN objek sengketa yang disampaikan dengan titipkan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke yang di wakili Kasubbag Program dan Pelaporan, dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Merauke bukan perangkat daerah membidangi bagian hukum Kabupaten Merauke dan juga bukan perangkat daerah sebagai instansi pemrakarsa, oleh karena itu telah melanggar ketentuan prosedur penyampaian keputusan sebagaimana Pasal 62 ayat (1) UU No. 30 tahun 2014 dan Permendagri Pasal 127 No : 80 tahun 2015;

Jika TERGUGAT taat hukum, KTUN objek sengketa bukan dengan dititipkan dan diwakilkan tetapi disampaikan kepada PENGGUGAT bersama-sama dengan Kasubbag Program dan Pelaporan, di ruang kerja Bidang Tata Usaha Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembang SDM Kabupaten Merauke, pada tanggal 27 Juni 2019 PENGGUGAT masih masuk kantor dan sekiranya PENGGUGAT dipanggil bersama-sama Kasubbag Program dan Pelaporan untuk serah terima KTUN objek sengketa, ataupun bila PENGGUGAT susah dihubungi sehingga mengakibatkan tidak dapat dilakukan penyerahan KTUN objek sengketa

Hal. 26 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau PENGGUGAT tidak mau datang memenuhi panggilan untuk serah terima KTUN objek sengketa, barulah TERGUGAT melakukan tindakan penyampaian KTUN objek sengketa menurut ketentuan Pasal 62 ayat (1) UU No. 30 tahun 2014 KTUN objek sengketa disampaikan melalui melalui pos tercatat, kurir, atau sarana elektronik;

Tindakan sewenang-wenang dan melampaui kewenangan TERGUGAT lainnya yakni penyampaian KTUN objek sengketa telah melewati batas paling lama penyampaian KTUN objek sengketa, menurut ketentuan batas akhir penyampaian yakni 5 (lima) hari kerja setelah penetapan KTUN objek sengketa sebagaimana amanah Pasal 62 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014. KTUN objek sengketa diserahkan setelah kurang lebih 90 (Sembilan Puluh) hari setelah ditetapkan yaitu KTUN objek sengketa ditetapkan tanggal 2 April 2019 sementara penyerahan kepada PENGGUGAT pada tanggal 2 Juli 2019. Prosedur penyampaian KTUN objek sengketa melewati batas akhir penyampaian, KTUN objek sengketa termasuk cacat prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 bahwa keputusan tersebut dapat dibatalkan. Dengan diterbitkannya KTUN objek sengketa dengan cara melewati batas akhir penyampaian keputusan maka sudah sepantasnya KTUN objek sengketa patut dinyatakan batal dan tidak sah melalui pengadilan ini;

Terkait kesalahan prosedur penetapan Surat Keputusan Kepala Daerah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS yang mana pernah diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-PLG (kasus Mohamad Rifa'i) yang amar putusannya: Membatalkan dan tidak sah nya serta dicabutnya keputusan **Bupati Musi Rawas Utara** dan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan putusan Nomor : 14/G/2019/PTUN-SMD (kasus Andi Sulpadli) yang amar

Hal. 27 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya : Membatalkan dan tidak sah nya serta dicabutnya keputusan Bupati Kutai Timur;

KTUN objek sengketa cacat substansi dinyatakan batal dan tidak sah sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (1) UU 30 Tahun 2014;

21. KTUN objek sengketa tiada penelitian substansi:

Menurut konsideran pertimbangan KTUN objek sengketa dinyatakan bahwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Pernyataan tersebut perlu kami luruskan dan kami paham terjadinya kekeliruan tersebut disebabkan adanya tahapan / prosedur tidak pernah dilaksanakan sebagaimana peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Pasal 20 PP No. 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Saksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan yaitu dugaan pelanggaran administratif dapat disampaikan kepada aparat penegak hukum, dalam pemeriksaan aparat penegak hukum harus berkoordinasi dengan pengawasan intern. Dalam Kasus kami langsung ditangani pihak Tipikor Polres Merauke tanpa melibatkan pihak pemda Merauke baik sebagai advokasi maupun pengawas intern;
2. Pada Kasus Kami yang mana sebagai panitia pelelangan yang telah berupaya melaksanakan tugas pemerintahan sebagaimana Perpres 54 Tahun 2010 terutama sesuai Pasal 17 ayat (2) dimana tugas panitia pelelangan :
 - a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang jasa;
 - b. Menetapkan dokumen pengadaan;
 - c. Menetapkan dominal jaminan penawaran;
 - d. Menyampaikan pelaksanaan pengadaan barang /jasa;

Hal. 28 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



- e. Menilai kualifikasi penyedia;
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga;
- g. Membuat laporan hasil pelelangan;

Dari rangkaian kegiatan diatas menjadi kewenangan kami sebagai panitia tidak ada yang menyebabkan kerugian negara. Kegiatan Pelelangan Pembangunan Pabrik Es Tahun 2011 merupakan kegiatan pada bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke, sementara kami ditempat tugaskan sebagai staf di bidang lain yaitu Bidang Perikanan Tangkap, Kegiatan yang berhubungan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pencairan dan pengawasan kami tidak terlibat, kegiatan-kegiatan tersebut (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pencairan dan pengawasan) merupakan tanggung jawab pada bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Anehnya tidak satupun yang dijadikan tersangka oleh pihak penyidik padahal Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan anggota panitia pengadaan lainnya dari bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke, kalau dilihat kewenangan perannya sangat besar daripada kami sebagai ketua panitia yang tugas pokok sehari-hari sebagai staf pelaksana di bidang Perikanan Tangkap;

Panitia memahami kurang sempurnanya kami baik didalam penyusunan dokumentasi dan pencacatan administrasi pelelangan pada tahun 2011, tidak adil rasanya kalau kekurangan sempurnaan tersebut dianggap penyelewengan terindikasi kejahatan jabatan tanpa melihat fakta yang terjadi di tahun 2011 yang mana kondisi infrastruktur LPSE Kabupaten Merauke sementara Launcing tentunya

Hal. 29 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih proses pembenahan. Juga tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti muncul dalam persidangan berupa tanda bukti pengumuman lelang lewat LPSE tanggal 26 Juli 2011, berita-berita acara pelelangan termasuk Berita Hasil Pelelangan sebagaimana terlampir. Penetapan KTUN objek sengketa tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti termasuk juga fakta-fakta dan bukti yang menguntungkan PENGGUGAT;

Fakta kesalahan administrasi rasanya tidak adil dikenakan ranah hukum pidana. Hal ini terungkap pada Putusan Pengadilan Nomor: 13 /Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Jap ada pernyataan hakim bahwa tidak ditemukan bukti yang cukup menerima suap atau barang dalam kegiatan pelelangan Pembangunan Pabrik Es Tahun Anggaran 2011 sebagaimana halaman 170 putusan nomor 13 /Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Jap alinea 5 berikut ini kutipannya "Dalam persidangan tidak terdapat fakta berdasarkan bukti-bukti atau keterangan - keterangan saksi yang dapat memberikan petunjuk kepada majelis hakim mengenai seberapa besar jumlah kerugian negara yang diperoleh, dikuasai, dinikmati, digunakan atau dimanfaatkan;

Bukti dan fakta sebagaimana pendapat ahli pengadaan mengatakan bahwa kesalahan pada kewenangan panitia pelelangan hanya kesalahan administratif, kecuali dapat dibuktikan adanya suap, markup didalam pelaksanaan tugasnya yang mengindikasikan adanya niat jahat sebagai unsur pidana. Hal tersebut juga tertuang pada pasal 36 PP 48 Tahun 2016 mengatakan itikad tidak baik dan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan serta ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana;

Hal. 30 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti dan fakta bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Nomor: 13/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Jap, tidak ada klausul atau hal-hal yang terkait dengan Penjatuhan Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pencabutan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Ketiadaan fakta dan bukti yang cukup, melalui penyiapan dokumen yang dibutuhkan, pengumpulan informasi, mendengarkan dan memperhatikan pendapat termasuk pendapat PENGGUGAT menyebabkan Penetapan KTUN objek sengketa **tiada kemanfaatan hukum** malahan menimbulkan keresahan dan **tiada rasa keadilan** yaitu pemberian hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali;

22. KTUN objek sengketa terdapat kesalahan yang menyebabkan substansi KTUN objek sengketa kabur makna yang dikandungnya sebagai berikut:

- a. Konsideran Menimbang huruf c dinyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan keputusan Bupati Merauke seterusnya..., huruf c dan huruf d tidak tertuang dalam KTUN objek sengketa sehingga kami sangat sulit mengartikan pertimbangan yang sempurna dalam SK tersebut;
- b. Konsideran mengingat angka 4 mengatakan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 setelah kami mencari dasar hukum tersebut tidak yang bersesuaian dengan tata cara pengenaan sanksi Administrasi kepada Pejabat Pemerintah;

Hal. 31 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **Konsideran Memutuskan dalam Jabatan** disebutkan Kasie Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan pada unit kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke, Pada tahun 2011 dimana pelaksanaan pelelangan Pembanguna Pabrik Es PENGGUGAT tidak ada jabatan struktural hanya staf biasa, tahun 2019 kami juga staf Dinas Perikanan Kabupaten Merauke;
- d. **Bahwa KTUN objek sengketa** merupakan produk hukum daerah, tetapi penomorannya salah, karena penomorannya dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Merauke seharusnya oleh dan dengan kode nomor Bagian Hukum Setda Merauke sesuai Pasal 120 ayat (1) huruf a Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 menyatakan "Penomorannya produk hukum daerah terhadap Perda, Perkada, PB KDH dan Keputusan Kepala Daerah dilakukan oleh pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau kepala bagian hukum kabupaten/kota. Sesuai konfirmasi PENGGUGAT dengan bagian Hukum Setda pemda Merauke, bahwa KTUN Objek Sengketa di terbitkan dengan penomorannya oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Merauke;
- e. Selain itu KTUN Objek sengketa Penomorannya bertentangan dengan persyaratan prosedur penomorannya produk hukum daerah yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat. Penomorannya produk hukum daerah berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi. sebagaimana ketentuan pasal 120 ayat (2) Permendagri No. 80 tahun 2015, Nomor KTUN Objek Sengketa: 800 /1255, Nomor Klasifikasinya tidak bersesuaian dengan Kode klasifikasi pemberhentian yaitu 888 sedangkan KTUN objek sengketa menggunakan kode klasifikasi 800,

Hal. 32 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



juga penomoran KTUN Objek Sengketa tidak menggunakan nomor bulat;

- f. Produk Hukum pada alas hukum KTUN Objek Sengketa tidak dilengkapi pencantuman lembaran negara sebagaimana ketentuan pasal 81 huruf a UU 12 Tahun 2011 bahwa Agar setiap orang mengetahuinya Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia;
- g. Kesalahan penulisan isi diktum kedua bahwa salah satu sifat surat keputusan badan dan atau pejabat administrasi negara adalah "Final" sebagaimana ketentuan BAB I Ketentuan Umum Angka 9 Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Juga bertentangan dengan Bentuk produk hukum daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III angka romawi (V) huruf B Keputusan Bupati/ Walikota. Maka tergugat salah dalam penulisan isi diktum kedua " Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Seharusnya tidak perlu ditambahkan frase / kalimat tersebut, Frase atau kalimat semacam tersebut tidak ada dalam lampiran III angka romawi (V) huruf B Keputusan Bupati Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015, Frase atau kalimat tersebut sebagai " tameng" TERGUGAT dan bukti TERGUGAT ada kesengajaan sehingga keputusan TERGUGAT apabila dipermasalahkan, maka TERGUGAT akan mengatakan, "akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya". Ini menjadi bukti bahwa TERGUGAT mengeluarkan KTUN objek sengketa dengan model manajemen administrasi pemerintahan yang berpotensi konflik-perkara, tidak pasti dan tidak menjiwai amanat Pasal 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 beserta Hal. 33 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Penjelasannya dan lampiran III angka romawi (V) huruf B Keputusan Bupati Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 mengenai bentuk Keputusan Bupati/walikota. Seharusnya TERGUGAT dalam memastikan Keputusan yang telah ditandatangani dan diberi penomoran sebelum dilakukan pengumuman atau penyampaian kepada PENGGUGAT, TERGUGAT melakukan harmonisasi yang merupakan sebuah tindakan penyelarasan bentuk keputusan bupati yang sebagaimana mestinya, secara teknis dilakukan oleh kepala bagian hukum kabupaten. Tahapan ini pun tidak dilaksanakan maka pantas KTUN objek sengketa memiliki kekeliruhan dan kesalahan menyebabkan substansi KTUN Objek Sengketa salah dan keliruh sehingga KTUN objek sengketa cacat substansi dan patut melalui pengadilan ini KTUN objek sengketa dinyatakan batal dan tidak sah;

- h. Kesalahan Penggunaan Huruf Bahwa penulisan KTUN objek sengketa tidak menggunakan huruf Bookman Old Style dengan huruf 12 tetapi KTUN Objek Sengketa menggunakan huruf Times New Roman. Hal ini bertentangan dengan Lampiran II butir 284 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan pasal 167 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 yang menyatakan "Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik dengan jenis huruf Bookman Old Style, dengan huruf 12, di atas kertas F4";
- i. Kesalahan Penggunaan Jenis Kertas Bahwa KTUN objek sengketa tidak diketik dalam kertas yang bertanda khusus. Hal ini bertentangan dengan Pasal 167 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 yang menyatakan "Penulisan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketik dalam kertas bertanda khusus". Pasal 167 ayat (3) huruf a menyatakan "Kertas bertanda Hal. 34 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah". Kenyataannya KTUN objek sengketa tidak menggunakan Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah;

23. KTUN objek sengketa mengandung cacat hukum dan batal demi hukum sebagaimana pasal 197 KUHP;

Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) berbunyi :

"Surat putusan pemidanaan memuat" : Selanjutnya huruf h berbunyi: -

"pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan";

Pasal 197 ayat (2) KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) berbunyi:

Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;

KTUN objek sengketa beralasan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada PENGGUGAT berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor :13 /Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Jap tanggal 13 April 2017, sementara Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut mengandung **cacat hukum dan batal demi hukum** sebagaimana pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHP, berikut beberapa fakta dan bukti Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 13 /Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Jap tanggal 23 Agustus 2017 yang menyebabkan cacat hukum dan batal demi hukum;

Hal. 35 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta dan bukti pada halaman 176 putusan nomor 13 /Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Jap point ke - 4 yang dihukum penjara adalah **SUSENO** bukan **PENGGUGAT BASO MAPPASESSU, S.PI. M.Si.** Kesalahan pencatuman nama SUSENO pada putusan nomor 13 /Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Jap juga tertuang dalam **Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jayapura.** Dengan dua alat bukti tersebut telah memenuhi sahnya pembuktian bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 13 /Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Jap batal demi hukum sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 197 KUHP. Untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti (vide pasal 107 UU 5 Tahun 1986) yang berupa surat atau tulisan (vide pasal 100 UU 5 Tahun 1986);

Bukti dan Fakta KTUN objek sengketa pada konsideran menimbang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 13 /Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Jap tanggal 13 April 2017 telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap, padahal sesuai bukti dan fakta Kenyataannya **PENGGUGAT** tidak pernah berperkara baik dipengadilan Negeri Jayapura atau pengadilan manapun yang putusannya tanggal 13 April 2017. Dengan demikian tidak ada kewenangan **TERGUGAT** dalam rangka memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS kepada **PENGGUGAT**, karena dasar kewenangan penetapan KTUN Objek Sengketa berdasarkan Putusan Pengadilan tidak pernah ada sehingga keputusan **TERGUGAT** sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 70 ayat (2) menjadi tidak mengikat sejak keputusan tersebut ditetapkan dan segala akibat hukum yang timbulkan dianggap tidak pernah ada dan berdasarkan pasal 66 ayat (1) UU 30 Tahun 2014 bahwa keputusan tersebut dapat dibatalkan karena cacat substansi;

Hal. 36 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti dan Fakta lainnya **hal tanggal Putusan** Pengadilan Negeri Jayapura pada KTUN objek sengketa dinyatakan tertanggal **13 April 2017** padahal Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tercatat tanggal **23 Agustus 2017**, kami paham bahwa pembuat SK kebigungan penulisan tanggal Putusan Pengadilan Negeri Jayapura karena adanya perbedaan tanggal di Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tercatat tanggal 23 Agustus 2017 dengan yang ada di **Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)** Pengadilan Negeri Jayapura yakni tercatat tanggal putusan **15 September 2017**. Fakta dan bukti terjadi perbedaan tanggal putusan yakni :

- a. Menurut KTUN objek sengketa putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 13 /Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Jap tertanggal 13 April 2017;
- b. Menurut Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 13 /Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Jap tertanggal 23 Agustus 2017;
- c. Menurut Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jayapura tertanggal 15 September 2017;

Cacat Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 13 / Pid.Sus /Tpk/2017/ PN.Jap juga terdapat perbedaan lamanya pidana penjara, pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jayapura selama 1 (Satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.00 sedangkan di Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura lamanya pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.00;

Dari beberapa fakta dan bukti cacatnya Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 13 /Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Jap tersebut diatas, telah terpenuhinya pembuktian bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 13 /Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Jap **batal demi hukum**. sebagaimana

Hal. 37 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 197 KUHAP bahwa : "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum";

Dengan **batal demi hukum** putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 13 /Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Jap, sehingga untuk taat hukum putusan pengadilan tersebut dianggap tidak pernah ada maka Penetapan KTUN objek sengketa berupa penetapan SK Bupati Merauke Nomor : 800 / 1255 tanggal 02 April 2019 dalam rangka pemberhentian tidak dengan Hormat kepada PENGGUGAT juga **batal demi hukum**. Karenanya tidak ada kewenangan Tergugat menetapkan pemberhentian sebagai PNS kepada PENGGUGAT. Sebagaimana ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b UU 5 Tahun 2014 berbunyi :

*PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah **memiliki kekuatan hukum tetap** karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;*

Kewenangan TERGUGAT memberhentikan Tidak dengan Hormat kepada PNS kena kasus tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan hanya yang telah memiliki putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sementara Putusan Pengadilan pada kasus PENGGUGAT Batal Demi Hukum atau dianggap tidak pernah ada, Oleh karenanya patut dinyatakan KTUN objek sengketa yang ditetapkan TERGUGAT tidak sah, karena dilakukan dengan sewenang-wenang dan melampaui kewenangan, yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan berdampak perbuatan melawan hukum dan tidak ada kewenangan TERGUGAT sebagaimana

Hal. 38 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf c UU 30 tahun 2014 dan Pasal 18 ayat (1) huruf c, ayat (3) huruf a UU 30 tahun 2014. KTUN objek sengketa DINYATAKAN tidak SAH sebagaimana ketentuan pasal 19 ayat (1) UU 30 tahun 2014 serta dapat dibatalkan sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (1) UU 30 Tahun 2014 bahwa keputusan tersebut dapat dibatalkan karena cacat substansi;

KTUN objek sengketa melanggar Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB):

24. KTUN objek sengketa telah melanggar Asas - asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), terutama asas :

a. Asas Kepastian hukum;

Menurut penjelasan pasal 10 UU 30 Tahun 2014 yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik, Keputusan TERGUGAT menetapkan KTUN objek sengketa tidak menerapkan asas kepastian hukum. Bahwa asas kepastian hukum menghendaki agar TERGUGAT wajib mengutamakan landasan hukum yang didasari oleh kepatutan dan keadilan. Penetapan Objek Sengketa tidak patuh akan ketentuan:

1. Pasal 28 I UUD 1945, pasal 5 UU 30 2014, pasal 1 ayat (1) KUHP dan Asas Legalitas: *Nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali* yang berarti tiada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada Undang-undang/peraturan yang mengaturnya lebih dahulu,
Hal. 39 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan dasar hukum penerbitan KTUN objek sengketa diberlakukan surut;

2. Pasal 61 UU 23 Tahun 2014, menyebabkan melanggar sumpah janji jabatan;
3. Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Asas hukum *Nebis in Idem*: seseorang tidak dapat diadili untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama;
4. Pasal 252 PP 11 Tahun 2017 dan Surat Kepala BKN Nomor : K.26-30/V.326-2/99 terutama angka (2) huruf b;
5. Pasal 53 ayat (2), ayat (3) dan ketentuan pasal 77 ayat (4) ayat (5) UU 30 Tahun 2014 dianggap fiktif positif;
6. Pasal 7 dan Pasal 50 UU No. 30 tahun 2014 dan ketentuan pasal 266 PP No. 11 tahun 2017 patut diduga tiada tahapan pertimbangan persyaratan fakta dan bukti yang cukup dan ketiadaan tahapan prosedur pembuatan keputusan;
7. Pasal 62 UU 30 tahun 2014 tentang prosedur penyampaian KTUN objek sengketa melewati batas paling lama penyampaian yakni 5 (lima) hari kerja;
8. KTUN objek sengketa mengandung cacat hukum dan batal demi hukum sebagaimana pasal 197 KUHP;

TERGUGAT tidak menjamin kepastian hukum kepada PENGGUGAT seperti kepatuhan dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta mewujudkan keadilan. Penetapan KTUN objek sengketa diterbitkan tidak patuh hukum atau tidak berlandaskan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan diatas serta tidak mewujudkan keadilan, oleh karena itu Penetapan KTUN objek

Hal. 40 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT yakni pemberhentian sebagai PNS, PENGGUGAT telah kehilangan pekerjaan dan penghasilan, sehingga tidak ada jaminan akan terjaganya harkat dan martabat serta kedudukan PENGGUGAT sebagai warga negara yang memiliki Hak Asasi yang kemudian kehilangan gaji sebagai sumber penghasilan untuk membiayai kebutuhan keluarga dan perubahan status dari PNS menjadi pengangguran;

Keadilan sebagai salah satu unsur Kepastian hukum, dengan Penetapan KTUN objek sengketa TERGUGAT tidak mewujudkan rasa keadilan kepada PENGGUGAT dimana tidak diberlakukan kepada tiap orang, tidak memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali. Demi keadilan seharusnya TERGUGAT meminta Tipikor Polres Merauke dan Kejaksaan Merauke untuk melakukan pengusutan ulang kasus pembangunan pabrik es, sehingga tindakan TERGUGAT mempunyai makna dan manfaat hukum. PENGGUGAT sudah beberapa kali menyampaikan bahwa tidak ada niat jahat didalam pelaksanaan kegiatan pelelangan pembangunan pabrik es, terjadi kerugian keuangan pemda Merauke / negara terletak pada kewenangan orang lain. Kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan 4 (empat) anggota panitia pengadaan lainnya, Konsultan perencana dan Konsultan pengawas, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan dan niat jahat harus diberlakukan hal sama sebagaimana perlakuan kepada PENGGUGAT;

Bahwa KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum, tidak
Hal. 41 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti aturan, serta ketentuan Undang-undang Administrasi Pemerintahan serta keadilan sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari KTUN Obyek Sengketa;

b. Asas Kecermatan;

Berdasarkan penjelasan pasal 10 UU 30 tahun 2014 yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Indikator asas kecermatan adalah Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan TUN, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, serta peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat;

Bukti KTUN objek sengketa tidak memenuhi asas kecermatan yakni:

- a. Konsideran Menimbang huruf c dinyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan keputusan Bupati Merauke seterusnya..., huruf c dan huruf d tidak tertuang dalam KTUN objek sengketa sehingga kami sangat sulit mengartikan pertimbangan yang sempurna dalam SK tersebut;

Hal. 42 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Konsideran mengingat angka 4 mengatakan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 setelah kami mencari dasar hukum tersebut tidak yang bersesuaian dengan tata cara pengenaan sanksi Administrasi kepada Pejabat Pemerintah;
- c. Memutuskan dalam Jabatan disebutkan Kasie Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan pada unit kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke, Pada tahun 2011 pelaksanaan pelelangan Pembanguna Pabrik Es sesungguhnya kami tidak ada jabatan struktural hanya staf biasa sebagaimana terlampir, tahun 2019 kami juga staf sebagaimana Nota Dinas Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Nomor: 800/5839/KEPEG DP/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 sebagai staf Dinas Perikanan Kabupaten Merauke;
- d. Bahwa KTUN objek sengketa merupakan produk hukum daerah, tetapi penomorannya salah, karena penomoran dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Merauke seharusnya oleh dan dengan kode nomor Bagian Hukum Setda Merauke sesuai Pasal 120 ayat (1) huruf a Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 menyatakan "Penomoran produk hukum daerah terhadap Perda, Perkada, PB KDH dan Keputusan Kepala Daerah dilakukan oleh pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau kepala bagian hukum kabupaten/kota. Sesuai konfirmasi PENGUGAT dengan bagian Hukum Setda pemda Merauke, bahwa KTUN Objek Sengketa di terbitkan dengan penomoran oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Hal. 43 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Merauke;

- e. Selain itu KTUN Objek sengketa Penomorannya bertentangan dengan persyaratan prosedur penomoran produk hukum daerah yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat. Penomoran produk hukum daerah berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi. sebagaimana ketentuan pasal 120 ayat (2) Permendagri No. 80 tahun 2015. Nomor KTUN Objek Sengketa : 800 /1255, Nomor Klasifikasinya tidak bersesuai dengan Kode klasifikasi pemberhentian yaitu 888 sedangkan KTUN objek sengketa menggunakan kode klasifikasi 800, juga penomoran KTUN Objek Sengketa tidak menggunakan nomor bulat;
- f. Produk Hukum pada alas hukum KTUN Objek Sengketa tidak dilengkapi pencantuman lembaran negara sebagaimana ketentuan pasal 81 huruf a UU 12 Tahun 2011 bahwa Agar setiap orang mengetahuinya Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia;
- g. Kesalahan penulisan isi diktum kedua bahwa salah satu sifat surat keputusan badan dan atau pejabat administrasi negara adalah "Final" sebagaimana ketentuan BAB I Ketentuan Umum Angka 9 Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Juga bertentangan dengan Bentuk produk hukum daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III angka romawi (V) huruf B Keputusan Bupati/Walikota. Maka Tergugat salah dalam penulisan isi diktum kedua "Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruhan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Seharusnya tidak perlu

Hal. 44 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambahkan frase / kalimat tersebut, Frase atau kalimat semacam tersebut tidak ada dalam lampiran III angka romawi (V) huruf B Keputusan Bupati Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015, Frase atau kalimat tersebut sebagai “tameng” TERGUGAT dan bukti TERGUGAT ada kesengajaan sehingga keputusan TERGUGAT apabila dipermasalahkan, maka TERGUGAT akan mengatakan, “akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya”. Ini menjadi bukti bahwa TERGUGAT mengeluarkan KTUN objek sengketa dengan model manajemen administrasi pemerintahan yang berpotensi konflik-perkara, tidak pasti dan tidak menjiwai amanat Pasal 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 beserta Penjelasannya dan lampiran III angka romawi (V) huruf B Keputusan Bupati Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 mengenai bentuk Keputusan Bupati/walikota. Seharusnya TERGUGAT dalam memastikan Keputusan yang telah ditandatangani dan diberi penomoran sebelum dilakukan pengumuman atau penyampaian kepada PENGGUGAT, TERGUGAT melakukan harmonisasi yang merupakan sebuah tindakan penyelarasan bentuk keputusan bupati yang sebagaimana mestinya, secara teknis dilakukan oleh kepala bagian hukum kabupaten. Tahapan ini pun tidak dilaksanakan maka pantas KTUN objek sengketa memiliki kekeliruhan dan kesalahan menyebabkan substansi KTUN Objek Sengketa salah dan keliruh sehingga KTUN objek sengketa cacat substansi dan patut melalui pengadilan ini KTUN objek sengketa dinyatakan batal dan tidak sah;

- h. Kesalahan Penggunaan Huruf Bahwa penulisan KTUN objek sengketa tidak menggunakan huruf Bookman Old Style dengan
Hal. 45 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



huruf 12 tetapi KTUN Objek Sengketa menggunakan huruf Times New Roman. Hal ini bertentangan dengan Lampiran II butir 284 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan pasal 167 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 yang menyatakan “Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik dengan jenis huruf Bookman Old Style, dengan huruf 12, di atas kertas F4”;

- i. Kesalahan Penggunaan Jenis Kertas Bahwa KTUN objek sengketa tidak diketik dalam kertas yang bertanda khusus. Hal ini bertentangan dengan Pasal 167 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 yang menyatakan “Penulisan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketik dalam kertas bertanda khusus”. Pasal 167 ayat (3) huruf a menyatakan “Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah”. Kenyataannya KTUN objek sengketa tidak menggunakan Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah;
- j. Penetapan KTUN objek sengketa melanggar ketentuan :
 1. Pasal 28 I UUD 1945, pasal 5 UU 30 2014, pasal 1 ayat (1) KUHP dan Asas Legalitas : Nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali yang berarti tiada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada Undang-undang/peraturan yang mengaturnya lebih dahulu, menyebabkan dasar hukum penerbitan KTUN objek sengketa diberlakukan surut;
 2. Pasal 61 UU 23 Tahun 2014, menyebabkan melanggar sumpah
Hal. 46 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji jabatan;

3. Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Asas hukum Nebis in Idem : seseorang tidak dapat diadili untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama;

4. Pasal 252 PP 11 Tahun 2017 dan Surat Kepala BKN Nomor: K.26-30/V.326-2/99 terutama angka (2) huruf b;

5. Pasal 53 ayat (2), ayat (3) dan ketentuan Pasal 77 ayat (4) ayat (5) UU 30 Tahun 2014 dianggap fiktif positif;

6. Pasal 7 dan Pasal 50 UU 30 tahun 2014 dan ketentuan Pasal 266 PP 11 tahun 2017 patut diduga tiada tahapan pertimbangan persyaratan fakta dan bukti yang cukup dan ketiadaan tahapan prosedur pembuatan keputusan;

7. Pasal 62 UU 30 tahun 2014 tentang prosedur penyampaian KTUN objek sengketa batas paling lama penyampaian yakni 5 (lima) hari kerja, penyampaian KTUN objek sengketa kepada PENGUGAT setelah kurang lebih 90 (Sembilan Puluh) hari setelah ditetapkan yaitu KTUN objek sengketa ditetapkan tanggal 2 April 2019 sementara penyerahan kepada PENGUGAT pada tanggal 2 Juli 2019;

9. KTUN objek sengketa mengandung cacat hukum dan batal demi hukum sebagaimana pasal 197 KUHAP;

Berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti TERGUGAT tidak bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan KTUN objek sengketa, tiada tahapan pencarian dan menelusuran semua fakta hukum relevan serta peraturan

Hal. 47 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang mendasarinya yang kemudian mengakibatkan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan diatas sehingga KTUN objek sengketa tidak memenuhi asas kecermatan adalah melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Bukti dan Fakta bahwa konsideran KTUN objek sengketa menimbang “bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 13 /Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Jap tanggal **13 April 2017** telah mempunyai hukum tetap, sdr Baso Mappasessu, S.Pi.M.Si NIP 19760523 200605 1 002 Pangkat/golongan Penata TK I (IIId) dinyatakan secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”.... seterusnya. kemudian Putusan Pengadilan tersebut menjadi dasar Pemberhentian Tidak dengan Hormat PENGGUGAT sebagai PNS. Kenyataannya PENGGUGAT tidak pernah berperkara baik dipengadilan Negeri Jayapura atau pengadilan manapun yang putusannya tanggal 13 April 2017. Dengan bukti tersebut TERGUGAT TERBUKTI menetapkan KTUN Objek Sengketa tidak bertindak secara hati-hati, tidak mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan KTUN objek sengketa, tiada tahapan pencarian dan menelusuran semua fakta hukum relevan, sehingga putusan pengadilan faktanya tidak pernah ada pada tanggal 13 April 2017 selanjutnya digunakan sebagai cikal bakal pemberhentian kepada PENGGUGAT sebagai PNS. Sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT berupa penghentian dan kehilangan gaji sebagai sumber penghasilan untuk membiayai kebutuhan keluarga dan perubahan status dari PNS menjadi pengangguran;

Maka patut dimaknai bahwa keputusan tersebut diambil secara tidak
Hal. 48 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan;

KTUN objek sengketa tidak memenuhi Asas Kecermatan adalah melanggar dan bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dengan demikian mengakibatkan tidak adanya asas kecermatan terhadap keabsahan dan keberlakuan dari KTUN Obyek Sengketa;

c. Asas Tidak menyalahgunakan kewenangan;

Berdasarkan penjelasan pasal 10 UU 30 tahun 2014 yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

TERGUGAT menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain, menurut penyampaian TERGUGAT sendiri menyatakan keterpaksaan menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa karena desakan dan ancaman dari Mendagri dan Menpan RB, sekiranya TERGUGAT tidak melaksanakan Pemberhentian Tidak dengan Hormat kepada PENGGUGAT maka akan dikenakan sanksi pelanggaran jabatan, dengan demikian menetapkan KTUN objek sengketa hanya semata-mata menyelamatkan kepentingan pribadi TERGUGAT agar terhindar dari sanksi pelanggaran jabatan dari Mendagri dan Menpan RB;

Hal. 49 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT telah melampaui kewenangan dan menyalahgunakan kewenangan dalam penetapan KTUN objek sengketa, TERGUGAT melampaui kewenangan yakni penetapan KTUN objek sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KTUN objek sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana PENGGUGAT sampaikan sebelumnya. (lihat pasal 17 dan pasal 18 UU 30 tahun 2014);

Bahwa Gaji PENGGUGAT sudah diblokir sebelum penyampaian Surat Keputusan Pemberhentian dan PENGGUGAT masih aktif bekerja, Gaji PENGGUGAT yang diblokir yakni gaji 13, gaji Bulan Juni dan gaji bulan-bulan berikutnya, pemblokiran gaji PENGGUGAT menurut pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke hanya diberhentikan sementara untuk menghindari kesalahan bayar karenanya belum diterbitkan Surat Penghentian Pembayaran gaji, Pemberhentian gaji sebelum penyampaian KTUN objek sengketa adalah cerminan TERGUGAT menyalahgunakan kewenangan, Penahanan gaji dan tunjangan PENGGUGAT (gaji 13) merupakan penyalahgunaan kewenangan karena jenis sanksi itu tidak ada dalam peraturan perundang-undangan, memperhatikan ketentuan Pasal 39 PP 53 Tahun 2010 dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin mengajukan banding administrasi maka gajinya tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas, kalau TERGUGAT taat hukum harus diawali penyampaian keputusan KTUN Objek Sengketa, kemudian PENGGUGAT diberi ruang waktu melakukan upaya administrasi berupa keberatan dan atau banding administrasi, selesainya masa tahapan banding administrasi merupakan ruang penghentian gaji;

TERGUGAT telah menyalahgunakan kewenangan dengan
Hal. 50 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan fakta Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 13 /Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Jap yang oleh pasal 197 KUHAP dinyatakan batal demi hukum atau Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut dianggap tidak pernah ada. Keputusan TERGUGAT berupa KTUN objek sengketa dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana ketentuan pasal 18 UU 30 tahun 2014 dikarenakan Keputusan TERGUGAT tanpa dasar kewenangan dimana Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 13/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Jap batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada;

Berdasarkan bukti-bukti penetapan KTUN objek sengketa TERGUGAT menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi, telah melampaui kewenangan dan menyalahgunakan kewenangan sehingga KTUN objek sengketa tidak memenuhi Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) maka dengan demikian tidak sesuai tujuan kewenangan, tidak ada keabsahan dan tidak ada keberlakuan dari KTUN Obyek Sengketa. Sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf a UU 30 tahun 2014 bahwa TERGUGAT tidak ada kewenangan menetapkan KTUN Objek Sengketa, ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf b UU 30 tahun 2014 bahwa TERGUGAT telah melampaui kewenangan. Akibat hukumnya keputusan dan atau tindakan TERGUGAT sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 70 ayat (2) menjadi tidak mengikat sejak keputusan dan atau tindakan tersebut ditetapkan dan segala akibat hukum yang timbulkan dianggap tidak pernah ada;

VI. Permohonan Penundaan :

Bahwa dalam Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) UU PTUN, yang menegaskan bahwa Penggugat diberikan hak untuk mengajukan permohonan penundaan

Hal. 51 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan KTUN Objek Sengketa (*schorsing*) selama proses pemeriksaan di pengadilan berjalan sampai dengan adanya putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa selengkapnya Pasal 67 UU PTUN berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67, ayat:

- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa;*
- (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*
 - a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
 - b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”;*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Penggugat dalam gugatan ini mengajukan permohonan agar dilakukan penundaan pelaksanaan KTUN Objek Sengketa oleh TERGUGAT selama pemeriksaan sengketa, karena terdapat keadaan yang mendesak, dengan alasan-alasan sebagai berikut:----

1. Bahwa ada kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT yaitu kerugian secara yuridis formal mengenai kehilangan statusnya sebagai Pegawai

Hal. 52 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil dan kerugian materiil mengenai kehilangan Hak-Hak keuangan sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu penerimaan gaji dan Tunjangan umum pada tiap bulannya, yang berkaitan dengan Pemberhentian tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tanpa didasari landasan hukum yang tepat yang melanggar peraturan perundang – undangan, tidak sah, berdampak Keputusan Fiktif Positif, Tidak memenuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan, cacat substansi serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Akibatnya PENGGUGAT tidak bisa lagi memiliki penghasilan untuk menghidupi keluarga, pendidikan anak-anak, dan lain-lainnya, dimana PENGGUGAT merupakan tulang punggung keluarga. Dan setelah diterbitkannya obyek sengketa tersebut otomatis Penggugat kehilangan penghasilan sama sekali, sementara PENGGUGAT mempunyai tanggungan biaya anak sekolah dan cicilan KPR di Bank Mualat Merauke setiap bulannya;

2. Bahwa tidak ada suatu keharusan dilaksanakannya KTUN Obyek Sengketa tersebut yang berakibat pada kepentingan umum dalam rangka pembangunan, atau dengan kata lain pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan, justru sebaliknya tindakan TERGUGAT tersebut telah menghantui rasa ketakutan dan meresahkan pejabat birokrasi untuk ditunjuk sebagai Jabatan Pengelolaan Anggaran baik sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PA (Penanggungjawab Anggaran), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Panitia Pengadaan Pelelangan (Pokja) lainnya karena tugas dan tanggungjawabnya, berpotensi menjadi terdakwa dalam tindak pidana korupsi kemudian dipenjara serta diberhentikan tidak dengan hormat;

Hal. 53 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya, apabila KTUN Objek Sengketa tidak ditunda keberlakuannya, maka akan menimbulkan kerugian yuridis formal dan materil yang terus berlanjut kepada Penggugat dan penundaan pelaksanaan KTUN Objek Sengketa memberikan harapan PNS yang merasa dirugikan untuk melakukan upaya hukum demi keadilan dan kebenaran. Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengeluarkan penetapan dengan memerintahkan TERGUGAT melakukan PENUNDAAN Pelaksanaan KTUN objek Sengketa berupa penundaan keberlakuan Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800 / 1255 tanggal 02 April 2019 Tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Baso Mappasessu, S.Pi. M.Si Nip. 19760523 200605 1 002;

VII. PETITUM/TUNTUTAN:

Bahwa akibat KTUN Objek sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan diam TERGUGAT sebagai Keputusan Fiktif Positif dianggap TERGUGAT MENGABULKAN permohonan keberatan yang diajukan PENGGUGAT, KTUN objek sengketa Tidak melalui persyaratan dan prosedur, KTUN objek sengketa cacat substansi dan KTUN objek sengketa melanggar Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU PTUN, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim PTUN Jayapura untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan agar dapat membatalkan dan dinyatakan tidak sah KTUN Obyek sengketa;

1. DALAM PENUNDAAN:

Hal. 54 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan PENGGUGAT tersebut;
- b. Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda daya berlakunya KTUN Objek Sengketa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan berkuatan hukum tetap;

2. DALAM POKOK SENKETA:

- a. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800 / 1255 tanggal 02 April 2019 Tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Baso Mappasessu, S.Pi. M.Si Nip. 19760523 200605 1 002;
- c. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk Mencabut Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800 / 1255 tanggal 02 April 2019 Tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Baso Mappasessu, S.Pi. M.Si Nip. 19760523 200605 1 002;
- d. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk merehabilitasi hak dan kedudukan PENGGUGAT seperti semula;
- e. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 10 Oktober 2019 yang isi selengkapnya sebagai berikut ;

Hal. 55 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat adalah Bupati Merauke yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.91 – 821 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Merauke Provinsi Papua tunduk dan berwenang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 04/SE/1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya Tergugat menanggapi dalil Penggugat dalam Jawaban Tergugat sebagai berikut :

I. OBYEK GUGATAN:

Bahwa obyek gugatan yang digugat oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor: 800/1255 tanggal 02 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama BASO MAPPASESSU, S.Pi. M.Si. Nip. 19760523200605 1 002 yang selanjutnya disebut juga dengan KTUN Obyek Sengketa;

Hal. 56 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara huruf b Gugatan yang bersifat "konkret", "Individual", "final". Objek Gugatan dikeluarkan oleh tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang ditujukan atas nama BASO MAPPASESSU, S.Pi. M.Si. Nip. 19760523200605 1 002;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa *a quo* telah melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik antara lain "asas tidak menyalahgunakan wewenang";

Bahwa Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa *a quo* didasarkan atas kewenangan Atributif yang merupakan Kewenangan Terikat (*gebonden beschikking*), berkaitan dengan hal tersebut, pengujian (*toetsingsgronden*) kewenangan terikat tersebut diuji dengan menggunakan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), sementara pengujian yang memakai Asas asas Umum Pemerintahan Yang Baik digunakan dalam menguji Keputusan Tata Usaha Negara yang berasal dari kewenangan bebas (*vrije beschikking*), sehingga tidaklah tepat menguji tindakan Tergugat memakai Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Dengan demikian maka tindakan Tergugat didalam menerbitkan keputusan tata usaha negara obyek sengketa tidak cacat hukum baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi, maka atas hal tersebut terhadap gugatan Penggugat menurut hukum harus ditolak;

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN:

Bahwa terhadap isi Gugatan pada Angka II Romawi (Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan) Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan pada huruf a sampai huruf f kami kuasa Tergugat tidak membantahnya;

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

Hal. 57 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap isi Gugatan pada angka III Romawi (Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara) Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara pada huruf a sampai huruf c kami kuasa Tergugat tidak membantahnya;

IV.- KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN:

Bahwa terhadap isi Gugatan pada Angka IV Romawi Kepentingan Penggugat yang Dirugikan pada huruf a sampai huruf c dapat kami kemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat (Bupati Merauke) sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian tingkat Kabupaten sebelum menerbitkan objek Gugatan telah melalui proses hukum yang panjang dan telah melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang pernah bertugas pada Pemerintah Kabupaten Merauke berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor : 821.1/84/MRK/2008 tanggal 31 Maret 2008, terhitung mulai tanggal 1 April 2008 dengan Pangkat / Golongan Penata Muda (IIIA) dengan penempatan tugas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke;
3. Bahwa kemudian Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang pernah menjalani proses persidangan dan telah dihukum oleh Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JAP, tanggal 23 Agustus 2017, sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Baso Mappasessu, S.Pi., M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum;
 2. Membebaskan terdakwa Baso Mappasessu, S.Pi., M.Si. oleh karena itu dari dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Hal. 58 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa Baso Mappasessu, S.Pi., M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Baso Mappasessu, S.Pi., M.Si. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Bahwa Penggugat belum pernah dilakukan tindakan Displin kepada Pegawai Negeri yang bersangkutan, karena telah melakukan tindakan Jabatan yang dipercayakan kepadanya sesuai Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berbunyi: "PNS diberhentikan tidak dengan Hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau Pidana Umum", dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan: "Bahwa sesuai dengan Pasal 250 huruf b PNS diberhentikan dengan Tidak Hormat apabila dipidana Penjara atau Kurungan berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau Pidana Umum";

Hal. 59 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan
Tergugat dan dalilnya haruslah di tolak;

V. DALIL POSITA / ALASAN GUGATAN:

1. Pada angka 1 sampai angka 6 dapat kami jelaskan Bahwa benar Penggugat benar diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor : 821.1/84/MRK/2008, tanggal 31 Maret 2008, terhitung mulai tanggal 1 April 2008 dengan pangkat / Golongan Penata Muda (IIIa);
2. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2011 Penggugat diangkat sebagai Ketua Panitia Pelelangan Pembangunan Pabrik Es pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2011;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JAP, tanggal 23 Agustus 2017 sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Baso Mappasessu, S.Pi., M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum;
 2. Membebaskan terdakwa Baso Mappasessu, S.Pi., M.Si. oleh karena itu dari dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 3. Menyatakan terdakwa Baso Mappasessu, S.Pi., M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider Jaksa Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Baso Mappasessu, S.Pi., M.Si. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh

Hal. 60 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Bahwa Terhadap Penggugat belum pernah dilakukan tindakan Displin kepada Pegawai Negeri karena telah melakukan tindakan Jabatan yang dipercayakan kepadanya sesuai Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berbunyi : “PNS diberhentikan tidak dengan Hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau Pidana Umum”, dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan: “Bahwa sesuai dengan Pasal 250 huruf b PNS diberhentikan dengan Tidak Hormat apabila dipidana Penjara atau Kurungan berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau Pidana Umum”;
5. Bahwa Penggugat sebelum diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah benar sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Merauke dan menjabat sebagai Kasie. Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan pada Unit kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke;
6. Bahwa setelah menjalani proses hukum sebagaimana poin 3 diatas, berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, Tergugat mengeluarkan Keputusan yaitu : Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1255

Hal. 61 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;

7. Bahwa Objek Gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara adalah Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1255 tanggal 02 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama BASO MAPPASESSU, S.Pi. M.Si. Nip 19760523200605 1 002, sebagaimana tersebut pada angka I Romawi huruf a Gugatan adalah benar;
8. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 7 sampai angka 11 dapat kami jelaskan Bahwa Bupati Merauke selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Tingkat Kabupaten berwenang memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berbunyi : *"PNS diberhentikan tidak dengan Hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau Pidana Umum;*
9. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa: "Bahwa sesuai dengan Pasal 250 huruf b PNS diberhentikan dengan Tidak Hormat apabila dipidana Penjara atau Kurungan berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau Pidana Umum;

Hal. 62 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Selanjutnya berdasarkan angka V Romawi Nomor 3 huruf a Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 04/SE/1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ditentukan antara lain bahwa Jabatan yang diberikan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana Penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan tetap karena melakukan suatu Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau Pekerjaannya, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya;

Oleh sebab itu kami berpendapat bahwa Objek Gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara yaitu penerbitan Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1255 tanggal 02 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama BASO MAPPASESSU, S.Pi. M.Si. Nip 19760523200605 1 002, adalah Sah dan Tidak Cacat Hukum dan sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

11. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 12 sampai angka 24 dapat kami jelaskan Bahwa sebelum diterbitkan Keputusan Bupati Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1255 tanggal 02 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama BASO MAPPASESSU, S.Pi. M.Si. Nip 19760523200605 1 002 Pihak Pejabat yang berwenang menangani bidang Kepegawaian yaitu Kepala Badan Kepegawaian dan

Hal. 63 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Merauke sudah melakukan berbagai usaha yaitu :

- 1) Melakukan konsultasi ke Badan Kepegawaian Negara Direktur Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun;
- 2) Adanya Surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/4329/SJ, tanggal 29 Oktober 2012 perihal Pengangkatan Kembali PNS dalam Jabatan Struktural;
- 3) Adanya Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 830/3912/SJ, tanggal 15 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi;
- 4) Adanya Surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B.1213/KSP.00/10-16/ /2018, tanggal 1 Maret 2018, perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan Dan Pengendalian Kepegawaian;
- 5) Adanya surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian;
- 6) Adanya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhkan hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Hal. 64 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Adanya siaran pers Badan Kepegawaian Negara, Nomor: 022/RILIS/BKN/IX/2018;
- 8) Adanya Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 180/6867/SJ, tanggal 19 September 2018, tentang Penegakan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negera yang melakukan Tindak Pidana Korupsi;
- 9) Adanya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019. Tanggal 28 Februari 2019, perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;

12. Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor: 800/1255 tanggal 02 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama BASO MAPPASESSU, S.Pi. M.Si. Nip 19760523200605 1 002, terhadap Penggugat tersebut tentunya berakibat buruk bagi Pejabat Pembina Kepegawaian taat dalam menjalankan Peraturan Perundang-undangan, maka Tergugat mengambil tindakan untuk memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tentu sudah sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku;

13. Bahwa Tergugat (Bupati Merauke) sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian tingkat Kabupaten sebelum menerbitkan objek Gugatan telah melalui proses hukum yang panjang dan telah melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 65 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Berdasarkan Pasal 22 ayat (5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
15. Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan pemberhentian sementara;
16. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa untuk mempelancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian maka Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenang kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan menyerahkan sebagian wewenang kepada pejabat pembina kepegawaian daerah yang diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah;
17. Bahwa Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa a quo didasarkan atas kewenangan Atributif yang

Hal. 66 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Kewenangan Terikat (*gebonden beschikking*), berkaitan dengan hal tersebut, pengujian (*toetsingsgronden*) kewenangan terikat tersebut diuji dengan menggunakan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), sementara pengujian yang memakai Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik digunakan dalam menguji Keputusan Tata Usaha Negara yang berasal dari kewenangan bebas (*vrije beschikking*), sehingga tidaklah tepat menguji tindakan Tergugat memakai Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga kami berpendapat mengenai pelanggaran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik tidaklah sangat tidak relevan;

18. Berdasarkan uraian di atas maka tindakan Tergugat didalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa tidak cacat hukum baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi, maka atas hal tersebut terhadap gugatan Penggugat menurut hukum harus ditolak;

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN:

1. Bahwa terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN Obyek Sengketa (*schorsing*) yang diajukan oleh Penggugat juga tidak menggambarkan secara rinci dan jelas sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 67 ayat (2) jo Pasal 67 ayat (4) UU 5/1986;
2. Bahwa dengan tidak dijelaskannya dengan rinci keadaan memaksa yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan juga telah dilaksanakannya KTUN Obyek Sengketa serta untuk melindungi kepentingan umum dan juga terjaminnya prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme maka alasan Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN Obyek Sengketa menurut Tergugat sangat tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terhadap Perkara Nomor : 20/G/2019/PTUN.JPR.;

Hal. 67 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. PETITUM/TUNTUTAN:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KTUN OBYEK SENGKETA:

1. Menerima Keberatan dari Tergugat untuk Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN Obyek Sengketa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa KTUN Obyek Sengketa tetap dapat dilaksanakan terlebih dahulu;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa KTUN Obyek Sengketa Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1255 tanggal 02 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama BASO MAPPASESSU, S.Pi. M.Si. Nip. : 19760523200605 1 002 adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 17 Oktober 2019 pada persidangan tanggal 17 Hal. 68 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 24 Oktober 2019 pada persidangan tanggal 24 Oktober 2019, replik dan duplik mana tidak dimuat dalam putusan tetapi tetap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-50 dengan perincian sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800 / 1255 tanggal 02 April 2019 Tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan kepada Baso Mappasesu, S.Pi. M.Si Nip. 19760523 200605 1 002, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-2 : Surat Penggugat kepada Bupati Merauke, tertanggal 19 Juni 2019, Perihal Keberatan Atas Pemblokiran Gaji 13 dan Gaji Reguler Bulan Juni 2019 dan Permohonan Pembukaan Blokir Gaji, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-3 : Surat Penggugat kepada Bupati Merauke, tertanggal 4 Juli 2019, Perihal Keberatan Atas SK Bupati Merauke Nomor : 800 / 1255 tanggal 02 April 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-4 : Tanda terima tertanggal 20 Juni 2019, Perihal: Keberatan Atas Pemblokiran Gaji 13 dan Gaji Reguler Bulan Juni 2019 dan Permohonan Pembukaan Blokir Gaji, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-5 : Tanda terima tertanggal 4 Juli 2019, Perihal: Keberatan Atas SK Bupati Merauke Nomor : 800 / 1255 tanggal 02 April 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 69 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-6 : Tanda terima tertanggal 15 Juli 2019, Perihal: Banding Administratif Atas SK Bupati Merauke Nomor : 800 / 1255 tanggal 02 April 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-7 : Keputusan Bupati Merauke Nomor: 813.3/H-470/MRK/2006, tanggal 01 Juni 2006 tentang Pengangkat Sebagai CPNS kepada BASO MAPPASESSU, S.Pi., (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-8 : Keputusan Bupati Merauke Nomor: 821.1/84/MRK/2008, tanggal 31 Maret 2008 tentang Pengangkat Sebagai PNS kepada BASO MAPPASESSU, S.Pi., (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-9 : Berita Acara Serah Terima Nomor: 523.1/VII/2019, Tertanggal 2 Juli 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-10: Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 13/Pid.Sus/TPK/2017/ PN. Jap tanggal 23 Agustus 2017, (fotokopi sesuai salinannya);
- Bukti P-11: Informasi Detail Perkara pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 13/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Jap, tertanggal 17 Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-12: Lembar Disposisi Bupati Merauke, kepada Kepala BKD, tertanggal 21 Juni 2018, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-13: Nota Dinas Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Merauke Nomor: 820/398, tertanggal 20 Mei 2011, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-14: Nota Dinas Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Nomor: 800/5839, tertanggal 22 Oktober 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-15: Nota Dinas Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Nomor: 814/1832/III/2019, tertanggal 22 Maret 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-16: Telaahan Staf, tertanggal 10 Januari 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 70 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-17: Telaahan Staf, tertanggal 26 September 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-18: Daftar Hadir Dinas Perikanan Kabupaten Merauke, Bulan April, Mei dan Juni 2019, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-19: Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Perikanan Kabupaten Merauke, Bulan April, Bulan Mei dan Juni 2019, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-20: Materi Seminar Nasional Call For Papers oleh Yodi Martono Wahyunandi (Hakim Agung Mahkamah Agung RI) dengan judul Problematika Hukum Acara Tata Usaha Negara Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-21: Surat kabar Timor Express OPINI, tanggal 10 Juli 2019, dengan judul Pemecatan PNS Mantan Terpidana Korupsi dan Sumpah Jabatan Kepala Daerah, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-22: Daftar Riwayat Pekerjaan atas nama BASO MAPPASESSU, tertanggal Januari 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-23: Direktori Putusan Mahkamah Agung, atas Putusan Nomor: 66/G/2017/PTUN-PLG, tanggal 31 Januari 2018, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-24: Direktori Putusan Mahkamah Agung, atas Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-PLG, tanggal 10 Januari 2018, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-25: Direktori Putusan Mahkamah Agung, atas Putusan Nomor: 14/G/2019/PTUN.SMD, tanggal 25 Juli 2019, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-26: Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor: 02/PAN.FSK.ES/DAK/MRK/VII/2011, tanggal 26 Juli 2011, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-27: Pengumuman Lelang Non Eproc, Pengumuman Pelelangan Umum Nomor: 02/PAN.FSK.ES/DAK/MRK/VII/2011, tanggal 26 Juli 2011, (fotokopi dari fotokopi);

Hal. 71 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-28: Lampiran III angka romawi (V) huruf B Bentuk Keputusan Bupati/Walikota Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Bentuk Produk Hukum Daerah, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-29: Klasifikasi Dasar/Kodefikasi Surat, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-30: Rekening Koran Giro PT. Anugrah Anim Papua, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-31: Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800 / 1255 tanggal 02 April 2019 Tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan kepada Baso Mappasessu, S.Pi. M.Si Nip. 19760523 200605 1 002, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-32: Surat Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke, Nomor: 822.3/119/DP/2019, tanggal 9 Januari 2019, Perihal: Kenaikan Gaji Berkala An. Sdr. Baso Mappasessu, S.Pi, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-33: Cita Hukum, Vol. 3 No. 1 Juni 2015, Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (perspektif UU 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan), (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-34: Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-35: Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-36: Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Oleh Romli Atmasasmita, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-37: Kajian terhadap Putusan Batal Demi Tanpa Perintah Penahanan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-X/2012, (fotokopi dari fotokopi);

Hal. 72 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-38: Putusan Salah Ketik, OPINI, tanggal 11 April 2017, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-39: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HM-01.PP.05.01 tahun 2016 Tentang Pedoman Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-40: Keputusan Bupati Merauke Nomor 800/476/Tahun 2019, tanggal 7 Mei 2019, tentang Penunjukan Petugas Pendamping Teknis Budidaya Bioflock pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun 2019 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-41: Keputusan Bupati Merauke Nomor 800/482/Tahun 2019, tanggal 7 Mei 2019, tentang Penunjukan Petugas Cleaning Service pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun 2019 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-42: Sistem Manajemen Pembentukan Produk Hukum Daerah (SIMPPUH) di Kabupaten Garut, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-43: Pengujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 2, Juli 2018, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-44: Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-45: Keadilan, Kepastian dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review, Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-46: Asas Non-Retroaktif oleh shanti Rachmadsyah, SH, KLINIK, 17 September 2010, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-47: Direktori Putusan Mahkamah Agung, atas Putusan Nomor: 9/G/2018/PTUN.BNA, tanggal 6 Agustus 2018, (fotokopi dari fotokopi);

Hal. 73 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-48: Surat Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Nomor: HAM.HA.01.04-21 tgl 28 Oktober 2019, Perihal: Rekomendasi, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-49: Screen Shot sipp.pn-jayapura.go.id/ Informasi Detail Perkara Nomor: 13/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Jap, (print out);

Bukti P-50: Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disusun oleh Setio Sapto Nugroho, tahun 2009, (fotokopi dari fotokopi);

Lampiran Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

SAKSI: ICHSAN ANSARI IBRAHIM, Tempat lahir Merauke, tanggal 5 September 1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan PNS, beralamat di Jl. Raya Sentani-Depapre, Depan Lapangan Terbang Doyo, RT/RW: 002/001, Kelurahan Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;

- Bahwa saksi mengetahui Sekitar bulan Oktober 2019 melihat dan bersama-sama dengan Penggugat membaca salinan putusan tersebut, yang ternyata amar angka 4, berbunyi "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUSENO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun enam bulan..., dan seterusnya" dan Bahkan sampai saat ini bila dilihat dalam SIPP Pengadilan Negeri Jayapura, amar tersebut masih tetap seperti itu;
- Bahwa saksi mengetahui yang memberikan salinan salinan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 13/Pid.Sus/TPK/ 2017/ PN.Jap tersebut adalah Kuasa hukum Penggugat, atas nama Hasniah, S.H., M.H. pada Bulan Oktober 2017;

Hal. 74 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Penggugat membuka SIPP Pengadilan Negeri Jayapura untuk Perkara Penggugat setelah Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
- Bahwa dalam amar putusannya menyebutkan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa atas nama Suseno;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15, dengan perincian sebagai berikut :-

Bukti T-1: Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800 / 1255 tanggal 02 April 2019 Tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan kepada Baso Mappasessu, S.Pi. M.Si Nip. 19760523 200605 1 002, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-2: Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 800/4329/SJ, tanggal 29 Oktober 2012, perihal: Pengangkatan Kembali PNS Dalam Jabatan Struktural, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-3 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 830/3912/SJ, tanggal 15 Oktober 2015, tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-4 : Surat Deputy Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: B.1213/KSP.00/10-16/03/2018, tanggal 1 Maret 2018, perihal Koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian, (fotokopi dari fotokopi);

Hal. 75 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-5 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 26-30/V 55-5/99, tanggal 17 April 2018, perihal: Koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-6 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018, tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-7 : Surat Kepala Biro Humas BKN Nomor: 022/RILIS/BKN/IX/2018., tanggal 13 September 2018, Sebanyak 1.917 PNS Tipikor Inkracht Aktif Bekerja di Pemerintah Kabupaten/Kota, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-8 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 180/6867/SJ, tanggal 19 September 2018, tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-9 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019, perihal: Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap, (fotokopi dari fotokopi);

Hal. 76 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-10: Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 26-30/V.139-8/99, tanggal 2 Oktober 2018, perihal: Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-11: Surat Bupati Merauke Nomor: 863/3944, tanggal 15 Oktober 2018, perihal: Permintaan Hasil Putusan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-12: Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 13/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jap tanggal 23 Agustus 2017, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-13: Lembar Disposisi Bupati Merauke, kepada Kepala Badan Kepegawaian, tertanggal 22 November 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-14: Surat Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura Nomor: 250-23/KR.IX/X/2018, tanggal 25 Oktober 2018, perihal: Tindak Lanjut PNS Yang Terlibat Tipikor, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-15: Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Nomor: 800/0103, tanggal 07 Januari 2019, perihal: Tindak Lanjut Keputusan Bersama Mendagri, Menteri PAN dan RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang saksi ahli, yang memberikan keterangannya dibawah janji/sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI: SALFIANUS LAIYAN, Tempat lahir Saumlaki, tanggal 8 Desember 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat di Jl. Sumbawa, RT/RW: 007/002, Kelurahan Karangindah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Hal. 77 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai menjabat sebagai Kepala Bidang pada bulan Februari 2019, sesuai data terdapat 13 PNS yang harus diberhentikan dengan tidak hormat, karena limit waktunya harus sudah dilaksanakan sampai tanggal 30 April 2019;
- Bahwa setelah ada surat keputusan bersama 3 Menteri, kemudian memanggil pihak pengawas/Inspektorat, Sekda, Bagian Hukum untuk koordinasi, kemudian ada juga koordinasi dibidang saksi, kemudian menyurat ke Kejaksaan Negeri untuk mendapat salinan putusan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses awal penerbitan objek sengketa, saksi hanya tinggal menyerahkan ke Bupati untuk tandatangani;
- Bahwa awalnya semua SK PTDH masih di pejabat yang lama, dan akan diserahkan sendiri ke Tergugat karena masih tanggungjawabnya, tetapi tidak berhasil, kemudian saksi meminta SK PTDH tersebut dan menyerahkan ke Tergugat untuk di tandatangani;
- Bahwa saksi mengetahui surat keputusan PTDH ditandatangani oleh Tergugat pada akhir April 2019;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah SK PTDH ditandatangani oleh Tergugat yaitu rencana awalnya Tergugat akan menyerahkan kepada PNS masing-masing secara resmi, tetapi karena kesibukan Tergugat tidak dapat terlaksana, maka diserahkan melalui SKPD masing-masing;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa diserahkan kepada Penggugat melalui sekretaris dinasnya bulan Juni 2019;
- Bahwa SK objek sengketa sudah ada paraf dari Kepala Bidang, Kepala Badan Kepegawaian dan Sekda, sehingga tentunya sudah sesuai dengan prosedur, saksi tinggal meminta tandatangan ke Bupati;
- Bahwa saksi mengetahui dari kuasa hukum Tergugat bahwa SK objek sengketa yang telah ditandatangani ada kesalahan dalam mencantumkan

Hal. 78 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal putusan yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa setelah proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

- Bahwa saksi pernah menerima surat keberatan dari Penggugat tertanggal 19 Juni 2019, yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dan diterima pada awal Juli 2019 namun belum sempat dijawab, Penggugat telah mengajukan gugatan;
- Bahwa terkait dengan Surat Keberatan Penggugat tersebut mengenai pembatalan objek sengketa, tidak ada dasar untuk pembatalannya dan tidak ada petunjuk dari pimpinan;
- Bahwa tindak lanjut dari pimpinan terkait dengan Surat keberatan Penggugat tersebut yaitu Koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), agar tetap mengacu surat yang dari BKN, yakni prosedur pembatalan SK PTDH sesuai dengan prosedur dari BKN;

SAKSI AHLI: DEDI HERDI, S.H., M.SI., Tempat lahir Jakarta, tanggal 4 November 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Negara Pusat, Jabatan Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian, alamat Jalan Ceremai Raya Blok CC1 No. 12, Perumahan Sukatani Permai, RT/RW: 005/015, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok;

- Bahwa untuk ASN yang terkena sanksi PTDH karena tersangkut dalam putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sesuai ketentuan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan mengajukan upaya administratif;
- Bahwa rujukan Perma Nomor 6 Tahun 2018, dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan berdasarkan PP No 24 Tahun 2011, Bapeg hanya memeriksa banding berdasarkan PP No 53 Tahun 2010 terkait kasus-kasus disiplin ASN yang diberhentikan dengan hormat dan bukan PTDH, sehingga

Hal. 79 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan disiplin dari PPK dapat diuji di Bapeg sedangkan kasus PTDH berdasarkan putusan Tipikor, yang tidak mungkin Bapeg memeriksa/menguji putusan tipikor tersebut, maka tidak perlu diajukan keberatan dan banding administratif;

- Bahwa sesuai Pasal 129 UU ASN, menyatakan keberatan hanya untuk ASN yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dan sesuai PP No 53 Tahun 2010, keberatan diajukan oleh ASN yang terkena hukuman disiplin sedang, dan keberatan diajukan kepada atasan pejabat yang menghukum serta selanjutnya untuk banding administratif diajukan ke Bapeg, sepanjang hukuman disiplin berupa pemberhentian;
- Bahwa untuk ASN yang telah dipidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah inkraht, sesuai Pasal 87 ayat (4) huruf b, seharusnya dijatuhi sanksi PTDH, dan sesuai PP Nomor 11 Tahun 2017 tidak perlu lagi pemanggilan kepada yang bersangkutan, cukup dengan dasar putusan Pengadilan yang telah inkraht tersebut karena hukumannya bersifat final, dan bukan proses pembinaan maka yang bersangkutan tidak perlu dipanggil lagi;
- Bahwa prosedurnya dimulai dari usulan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang secara tertulis (dalam hal ini Sekda), memuat dasarnya putusan tipikor yang inkraht, usulan tersebut menjadi dasar bagi PPK (dalam hal ini Bupati) untuk membuat keputusan dalam hal ini objek sengketa;
- Bahwa Surat Keputusan bersama (SKB) Menpan, Mendagri dan Kepala BKN bukan termasuk peraturan perundang-undangan;
- Bahwa SKB dan surat Kepala BKN merupakan bukti kongkrit wujud dari komitmen tiga pejabat yang berwenang, yakni Menpan sebagai PPK Pusat, Mendagri sebagai PPK Daerah dan Kepala BKN sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian mengeluarkan panduan dalam rangka mengakomodir azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) serta wujud dari komitmen pemerintah terhadap tindaklanjut dari Deputy Penindakan KPK dengan BPK, karena

Hal. 80 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyaknya ASN yang telah dijatuhi hukuman Tipikor yang telah Inkraicht tetapi belum dijatuhi sanksi/hukuman sehingga untuk mencegah kerugian Negara yang lebih besar maka dibuatlah SKB tersebut;

- Bahwa format surat Kepala BKN bukan menjadi dasar hukum, tujuannya hanya untuk keseragaman guna mempercepat proses penjatuhan sanksi bagi ASN yang terkena hukuman tipikor;

Menimbang, bahwa Para Pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya, masing-masing tertanggal 5 Desember 2019 pada persidangan tanggal 5 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800 / 1255 tanggal 02 April 2019 Tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Baso Mappasessu, S.Pi. M.Si Nip. 19760523 200605 1 002 (vide bukti surat P-1=T-1), selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa
Hal. 81 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawaban terhadap pokok perkara yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat juga mengajukan jawaban yang bersifat ekseptif yang selengkapnya sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah dicermati oleh Majelis Hakim, Tergugat hanya mengajukan eksepsi mengenai Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan sedangkan berkaitan dengan aspek formalitas gugatan yaitu Kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dan Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, pihak Tergugat tidak membantahnya dalam jawabannya namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan pada pokoknya bahwa Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil yang pernah bertugas pada Pemerintah Kabupaten Merauke berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor : 821.1/84/MRK/2008 tanggal 31 Maret 2008, terhitung mulai tanggal 1 April 2008 dengan Pangkat / Hal. 82 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan Penata Muda (Illa) dengan penempatan tugas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke dan pernah menjalani proses persidangan yang telah dihukum oleh Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JAP, tanggal 23 Agustus 2017 serta Penggugat belum pernah dilakukan tindakan Disiplin kepada Pegawai Negeri yang bersangkutan karena telah melakukan tindakan jabatan yang dipercayakan kepadanya sesuai dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana dalam repliknya tertanggal 17 Oktober 2019, yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil para pihak mengenai eksepsi Tergugat berkaitan dengan Kepentingan Penggugat yang dirugikan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atau tidak, maka penilaiannya bertitik tolak pada permasalahan hukum mengenai apakah secara hukum terdapat hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dengan kepentingan mengajukan gugatan yang dimiliki oleh Penggugat ?

Menimbang, bahwa untuk menguji dari aspek kepentingan, Majelis Hakim akan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang – undangan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang*

Hal. 83 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa mencermati penjelasan pasal di atas, maka kepentingan hukum menggugat diperuntukkan “*hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara*”. Ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut dalam pandangan Majelis Hakim mengandung asas hukum yang berkaitan erat dengan proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara yakni asas “*point d’interest point d’action*” artinya tanpa adanya suatu kepentingan, maka tidak mungkin orang atau badan hukum perdata akan mengajukan suatu gugatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara selaras dengan doktrin yang diungkapkan oleh Indroharto, SH. (*Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm 37-38) bahwa pengertian Kepentingan dalam kaitannya pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti : 1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; 2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Dalam pengertian bahwa makna kepentingan yang dimaksud dalam ketentuan hukum di atas merupakan prasyarat mutlak yang harus terpenuhi dan dimiliki untuk menjadikan alasan bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam kapasitasnya mempertahankan hak yang dimilikinya, nilai inilah yang harus

Hal. 84 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilindungi oleh hukum yang harus dilihat dari hubungan hukum antara orang *in casu* Penggugat dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat / objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-7 berupa Keputusan Bupati Merauke Nomor: 813.3/H-470/MRK/2006, tanggal 01 Juni 2006 tentang Pengangkat Sebagai CPNS kepada BASO MAPPASESSU, S.Pi dan P-8 berupa Keputusan Bupati Merauke Nomor: 821.1/84/MRK/2008, tanggal 31 Maret 2008 tentang Pengangkat Sebagai PNS kepada BASO MAPPASESSU, S.Pi diketahui bahwa Penggugat merupakan PNS yang bertugas di Pemerintah Kabupaten Merauke dengan mendapatkan hak-hak kepegawaiannya sebagai PNS dan dengan diterbitkannya objek sengketa (*vide* bukti surat P-1=T-1) maka mengakibatkan Penggugat telah kehilangan pekerjaannya beserta kehilangan hak-haknya sebagai PNS pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke;

Menimbang, bahwa oleh karena diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat kehilangan pekerjaan beserta hak-hak kepegawaiannya sebagai PNS kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan merehabilitasi Penggugat pada keadaan semula;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat memiliki hubungan kausal secara langsung dengan diterbitkannya objek sengketa yang menyebabkan kepentingannya selaku PNS dirugikan sehingga dalam hal pengajuan gugatan ini Penggugat memiliki Kepentingan yang dirugikan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terhadap eksepsi Tergugat berkaitan dengan Pengugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Tanggal waktu mengajukan Gugatan;

Hal. 85 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 02 April 2019, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 29 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatannya, Penggugat mengetahui Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 02 Juli 2019 dan Penggugat telah mengajukan upaya keberatan secara tertulis dalam bentuk surat tertanggal 04 Juli 2019 kepada Bupati Merauke yang tidak dijawab oleh Bupati Merauke (*in casu* Tergugat);

Menimbang, bahwa atas dalil Tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, melainkan dalam jawabannya menguraikan bahwa dalil tersebut tidak perlu ditanggapi, artinya bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat (*vide* bukti P-3) berupa Surat Keberatan, ditujukan kepada Bupati Merauke, tanggal 04 Juli 2019, diperoleh fakta hukum bahwa terhadap keputusan objek sengketa sebelum diajukan gugatan dan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan kepada Bupati Merauke *in casu* (Tergugat), dan atas keberatan tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak diperoleh pula fakta hukum bahwa atas surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak terdapat tanggapan atau jawaban dari Tergugat dan hal tersebut diakui oleh Tergugat dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Hal. 86 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, Menegaskan:

Pasal 75:

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. Banding*

Pasal 77:

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum diatas, sepanjang berhubungan dengan surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap diam Tergugat yang tidak memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan Penggugat tidak dapat

Hal. 87 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Penggugat, karena sikap tersebut tidak sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya “asas Pelayanan yang baik” yang menghendaki Penyelenggaraan Pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang tepat waktu, dengan standar pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, Penggugat tidak harus menunggu sampai dengan Tergugat memberikan jawaban atas keberatan yang diajukannya, asalkan tenggang waktu untuk menanggapi atau menjawab dari Tergugat sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah lewat, atau dengan kata lain Penggugat dapat mengajukan Gugatan Kepengadilan Tata Usaha Negara, asalkan tenggang waktu untuk menanggapi atau menjawab dari Tergugat sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah lewat, Tergugat tidak menanggapi keberatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 di atas jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, dan merujuk pada pengetahuan Penggugat atas objek sengketa dihubungkan dengan Pengajuan keberatan dan ditindak lanjuti dengan pengajuan gugatan menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan-undangan sepanjang yang mengatur tentang Upaya Administratif sebelum Pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim mengenai Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, telah pula dipenuhi oleh Penggugat;

Hal. 88 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat berkaitan dengan Penggugat tidak memiliki Kepentingan yang dirugikan dinyatakan ditolak, dan Tenggang waktu mengajukan Gugatan terpenuhi oleh Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat sebagaimana yang termuat secara lengkap dalam duduknya perkara di atas, Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan hukum dalam perkara ini adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau sebaliknya?

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak, maka Pengadilan dalam pengujiannya menggunakan tolok ukur yang ditinjau dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi yang dapat diuji secara alternatif maupun secara kumulatif dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan

Hal. 89 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut sesuai dengan prinsip hukum administrasi bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung cacat yuridis dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi serta tidak boleh melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan atau pertentangan dalil yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat, masing-masing pihak telah membuktikan dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi yang telah termuat secara lengkap dalam Putusan ini dan Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *dominus litis* Hakim Peradilan Tata Usaha dalam menyelesaikan perkara menerapkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim. Berbeda dengan sistem pembuktian hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menemukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa saja yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh para pihak dan oleh hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab beserta alat bukti yang diajukan para pihak selama pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Merauke Nomor: 813.3/H-470/MRK/2006, tanggal 01 Juni Hal. 90 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2006 tentang Pengangkatan Sebagai CPNS kepada BASO MAPPASESSU, S.Pi.M.Si (vide bukti surat P-7) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke dan kemudian diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Keputusan Bupati Merauke Nomor: 821.1/84/MRK/2008, tanggal 31 Maret 2008 tentang Pengangkat Sebagai PNS kepada BASO MAPPASESSU, S.Pi. M.Si pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke(vide bukti surat P-8);
2. Bahwa Penggugat pernah terlibat kasus hukum pada tahun 2011 ketika bertugas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pembangunan Pabrik Es (vide bukti surat P-13, P-26, P-27) dan telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 13/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jap tanggal 13 April 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap;
 3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 13/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jap tanggal 23 Agustus 2017 terdapat perbedaan amar putusan pada poin angka 4 yaitu versi dari Pihak Penggugat (vide bukti surat P-10) amarnya menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SUSENO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan sedangkan versi dari Pihak Tergugat amarnya (vide bukti surat T-12) terhadap amar putusannya menjatuhkan pidana kepada terdakwa **BASO MAPPASESSU, S.Pi.M.Si** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 4. Bahwa berdasarkan bukti surat P-49 berupa Screen Shot Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jayapura yang memuat amar putusan Perkara Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jap tanggal 23 Agustus

Hal. 91 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017 menyebutkan menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SUSENO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Bahwa Penggugat setelah menjalani hukuman, Penggugat kemudian diaktifkan kembali sebagai PNS sebagaimana termuat dalam Disposisi Bupati Merauke (vide bukti surat P-12), Nota Dinas tanggal 22 Oktober 2018 (vide bukti surat P-14) dan Nota Dinas tanggal 22 Maret 2019 (vide bukti surat P-15);
6. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan (vide surat T-6) kemudian terbitlah Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal : Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai PNS, (vide bukti surat T-10);
7. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura kepada Bupati Merauke, Nomor : 250.23/KR.IX/X/2018, Perihal : Tindak Lanjut PNS Yang Terlibat Tipikor, Tanggal 25 Oktober 2018, yang didalam lampirannya tercantum nama Penggugat sebagai salah satu PNS yang pernah terlibat Tipikor yang harus diberhentikan tidak dengan hormat (vide bukti surat T-14);

Hal. 92 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebagai tindak lanjut adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (vide surat T-6) dan Surat Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura(vide bukti surat T-14), Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke menyampaikan surat yang berisi permohonan kepada Tergugat agar segera melakukan proses penegakan hukum terhadap nama-nama PNS yang terlibat Tipikor termasuk Penggugat (vide bukti surat T-15) ;
9. Bahwa berdasarkan Surat dari Sekretaris Daerah tersebut (vide bukti surat T-15) kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa (vide bukti surat P-1= T-1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu menguji dari aspek kewenangan yakni apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur mengenai wewenang yang merupakan hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :

Hal. 93 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Masa atau tenggang waktu wewenang;
2. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan
3. Cakupan bidang atau materi wewenang

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur :

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. Menteri di Kementerian;
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintahan non kementerian;
- c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural;
- d. Gubernur di Provinsi dan;
- e. Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan "Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut sebagai PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diatur bahwa "PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap :

- a. Calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya, dan;
- b. PNS yang menduduki :
 1. JPT Pratama;

Hal. 94 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. JA;
3. JF ahli Madya dan JF Ahli pertama; dan
4. JF penyelia, JF mahir dan JF Pemula

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan: Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:

- a) Jabatan Administrator;
- b) Jabatan Pengawas; dan
- c) Jabatan Pelaksana

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas maka yang memiliki wewenang pemberhentian PNS Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang telah menerima pendelegasian wewenang dari Presiden untuk menetapkan Pemberhentian PNS di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten/Kota dan dalam perkara in casu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Merauke adalah Bupati Merauke;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (vide bukti surat P-1=T-1), dapat diketahui bahwa muatan isi objek sengketa adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat yang berpangkat/golongan ruang : Penata Tk. I (III/d) dengan jabatan Kasie. Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan pada unit kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Merauke yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati Merauke selaku Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (vide bukti surat P-1=T-1) diperoleh fakta hukum bahwa jabatan terakhir yang diemban oleh Penggugat

Hal. 95 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Kasie. Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan pada unit kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Merauke yang merupakan termasuk dalam kualifikasi Jabatan Administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Merauke dari segi cakupan wilayah dan bidang atau materi merupakan wewenang Bupati Merauke selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Merauke sehingga Tergugat memiliki kewenangan yang diperoleh secara delegasi dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya menguji penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang termuat dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi;

Menimbang, bahwa dengan mencermati konsideran menimbang pada objek sengketa (vide bukti surat P-1=T-1) dapat diketahui bahwa yang menjadi dasar hukum dan alasan Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Hal. 96 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa landasan hukum pemberhentian tidak dengan hormat kepada Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur hal yang sama yaitu bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (vide bukti surat P-1=T-1) diketahui pada konsideran menimbang bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat dengan didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 13/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jap tanggal 13 April 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah mencermati tanggal Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 13/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jap yang tercantum pada objek sengketa dan dikaitkan dengan bukti surat P-10 dan T-12 berupa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 13/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jap tanggal 23 Agustus 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada konsideran menimbang huruf a pada objek sengketa terdapat kesalahan redaksional mengenai pencantuman tanggal Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 13/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jap yang seharusnya tercantum tanggal 27 Agustus

Hal. 97 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, bukan tanggal 13 April 2017. Oleh karena itu, kekeliruan pencantuman tanggal putusan Pengadilan tersebut mengindikasikan ketidakcermatan Tergugat dalam mempersiapkan penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10 dan T-12 berupa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 13/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jap tanggal 23 Agustus 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap terdapat fakta hukum bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat pada tahun 2011 ketika bertugas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pembangunan Pabrik Es (vide bukti surat P-13, P-26, P-27) dan kemudian pada tahun 2017 telah diproses hukum yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 13/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jap tanggal 23 Agustus 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dilakukan pada tahun 2011 sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil namun proses hukum yang berjalan pada tahun 2017 dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 23 Agustus 2017 setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Hal tersebut dapat dilihat pada konsideran “mengingat” landasan hukum peraturan perundang-undangan pada objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar pertimbangan diterbitkannya objek sengketa yaitu karena Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan

Hal. 98 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan dengan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 13/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jap tanggal 23 Agustus 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap karena telah melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil maka Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Penggugat tidak dapat diuji dengan prosedur yang terdapat pada ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil karena hukuman yang diberikan kepada Penggugat bukan dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga tidak relevan apabila pengujian penerbitan objek sengketa menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil . Hal tersebut sependapat dengan keterangan ahli dari Tergugat yang bernama DEDI HERDI, S.H., M.SI yang menerangkan bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sifatnya bukan dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan :

- (1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstructural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Hal. 99 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;

(3) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;

(4) Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diatur mengenai Tata Cara Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan sebagai berikut :

(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:

a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama;

(2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan:

Hal. 100 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 16 : Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disebut sebagai PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Angka 17 : Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Pasal 266 ayat (1) dan (2) dan Pasal 1 Angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, maka prosedur pemberhentian terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sengketa a quo diawali dengan adanya pengusulan yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Bahwa yang dimaksud dengan Pejabat yang Berwenang (PyB) di Kabupaten/Kota adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Kabupaten/kota. Oleh karena itu, PyB dalam sengketa a quo adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke sedangkan PPK dalam sengketa a quo adalah Bupati Merauke selaku Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukumnya adalah apakah sebelum diterbitkannya objek sengketa telah dilakukan pengusulan pemberhentian Penggugat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam hal ini Tergugat?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin Nomor 17 mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam rangka menerbitkan KTUN objek sengketa tidak melalui persyaratan dan prosedur pembuatan Surat

Hal. 101 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan sesuai peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan dan atau tindakan diantaranya yaitu Ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek gugatan telah melalui proses hukum yang panjang dan telah melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dihubungkan dalam sengketa in casu maka dapat diketahui bahwa mekanisme penerbitan objek sengketa diawali dengan adanya pengusulan dari Pejabat Yang Berwenang dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam hal ini Tergugat. Oleh karena itu, yang menjadi persoalan hukumnya adalah apakah Pejabat Yang Berwenang dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke telah mengajukan pengusulan pemberhentian Penggugat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam hal ini Tergugat?

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa awal mulanya adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang

Hal. 102 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungannya dengan jabatan (vide surat T-6) dan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal : Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai PNS, (vide bukti surat T-10);

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Bersama tersebut (vide bukti surat T-6) merupakan wujud dari komitmen pemerintah terhadap tindak lanjut dari Deputi Penindakan KPK dengan BPK, karena banyaknya ASN yang telah dijatuhi hukuman Tipikor yang telah Inkraht tetapi belum dijatuhi sanksi/hukuman yang tujuannya untuk mencegah kerugian Negara yang lebih besar sebagaimana yang disampaikan oleh pendapat ahli dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditindaklanjuti dengan adanya Surat Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura kepada Bupati Merauke, Nomor: 250.23/KR.IX/X/2018, Perihal : Tindak Lanjut PNS Yang Terlibat Tipikor, Tanggal 25 Oktober 2018, yang didalam lampirannya tercantum nama Penggugat sebagai salah satu PNS yang pernah terlibat Tipikor yang harus diberhentikan tidak dengan hormat (vide bukti surat T-14);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-15 berupa Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Nomor: 800/0103, tanggal 07 Januari 2019, perihal: Tindak Lanjut Keputusan Bersama Mendagri, Menteri PAN dan RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara terdapat fakta hukum bahwa muatan substansi (isi) nya memuat permohonan kepada Tergugat agar segera melakukan proses penegakan hukum terhadap nama-nama PNS yang terlibat tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam lampirannya termasuk di dalam lampirannya tersebut terdapat nama Penggugat;

Hal. 103 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dicermati bukti surat T-15 berupa Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Nomor: 800/0103, tanggal 07 Januari 2019, perihal: Tindak Lanjut Keputusan Bersama Mendagri, Menteri PAN dan RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke (bukti surat T-15) yang berisi permohonan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke yang ditujukan kepada Tergugat agar Tergugat segera melakukan proses penegakan hukum terhadap nama-nama PNS yang terlibat tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam lampirannya termasuk di dalam lampirannya tersebut terdapat nama Penggugat dikualifikasikan sebagai bentuk pengusulan pemberhentian Penggugat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke selaku Pejabat Yang Berwenang yang ditujukan kepada Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Merauke meskipun perihal dan substansi surat tersebut tidak disebutkan secara spesifik dengan menggunakan tata Bahasa kalimat pengusulan akan tetapi menggunakan kalimat permohonan sehingga diartikan secara hukum permohonan tersebut merupakan bentuk pengusulan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum diterbitkannya objek sengketa telah terbukti dilakukan pengusulan pemberhentian Penggugat melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Nomor: 800/0103, tanggal 07 Januari 2019 tersebut (vide bukti surat T-15), maka secara prosedur penerbitan objek telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat mengenai aspek prosedur penerbitan objek sengketa melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dari aspek substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut;

Hal. 104 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tolok ukur yang digunakan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yaitu secara kumulatif harus memenuhi unsur-unsurnya antara lain:

1. Terbukti perbuatannya melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dalam hal ini jabatan melekat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
2. Terbukti dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki hukum tetap tanpa perlu memperhatikan dan mempertimbangkan batasan minimal dan batasan maksimal hukuman penjara yang diberikan maupun apakah yang bersangkutan merupakan pelaku utama atau turut serta atau juga tingkat kesalahannya karena norma hukum tersebut bersifat rigid sehingga tidak diberikan ruang untuk ditafsirkan lain;

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat telah diproses secara hukum dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jayapura sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana korupsi. Bahwa Penggugat telah diberi ruang untuk membantah dan membuktikan benar atau tidaknya tindak pidana yang dilakukannya ketika berproses secara hukum di Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas diketahui bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh para pihak berupa salinan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 13/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jap tanggal 23 Agustus 2017 terdapat perbedaan amar

Hal. 105 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pada poin angka 4 yaitu versi dari Pihak Penggugat (vide bukti surat P-10) amarnya menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SUSENO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan sedangkan versi dari Pihak Tergugat (vide bukti surat T-12) terhadap amar putusannya menjatuhkan pidana kepada terdakwa **BASO MAPPASESSU, S.Pi.M.Si** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa amar putusan dari Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 13/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jap tanggal 23 Agustus 2017 versi dari Penggugat (vide bukti surat P-10) yang menyebutkan menjatuhkan pidana atas nama orang lain yang bernama **SUSENO**, bukan menjatuhkan pidana atas nama Penggugat yang bernama **BASO MAPPASESSU, S.Pi. M.Si**, Hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat P-49 berupa Screen Shot Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jayapura yang memuat amar putusan Perkara Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jap tanggal 23 Agustus 2017 menyebutkan menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SUSENO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-10 berupa salinan putusan Perkara Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jap tanggal 23 Agustus 2017 tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi Penggugat yang bernama **ICHSAN ANSARI IBRAHIM** yang menerangkan bahwa pada sekitar bulan Oktober 2017 saksi melihat dan Hal. 106 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Penggugat membaca salinan putusan tersebut, yang ternyata amar angka 4, berbunyi "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUSENO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun enam bulan..., dan seterusnya";

Menimbang, bahwa disamping itu, setelah dicermati kembali amar putusan Putusan Perkara Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jap tanggal 23 Agustus 2017 yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim mendapati fakta hukum bahwa terdapat perbedaan "font" atau jenis huruf yang tercantum dalam amar putusan poin angka 5 dan pada versi Penggugat pada poin angka 5 tercantum pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- sedangkan versi Tergugat pada poin angka 5 hanya tercantum pidana denda 50.000.000,- tidak terdapat secara lengkap penulisan Rupiah;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dan meyakinkan Majelis Hakim terhadap perbedaan amar putusan dari Salinan Putusan Perkara Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jap tanggal 23 Agustus 2017 yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim telah membuka website Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jayapura dan mendapati amar Putusan Perkara Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jap tanggal 23 Agustus 2017 pada poin angka 4 ternyata benar menjatuhkan pidana atas nama Orang lain yang bernama **SUSENO**, bukan menjatuhkan pidana atas nama Penggugat yang bernama **BASO MAPPASESSU,S.Pi.M.Si** dan pencantuman amar putusan tersebut sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menggunakan bukti surat dari Penggugat (P-10) berupa Salinan Putusan Perkara Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jap tanggal 23 Agustus 2017 sebagai dasar pengujian susbtansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terkait kesalahan penulisan dalam amar Putusan Perkara Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jap tanggal 23 Agustus 2017,

Hal. 107 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf h dan ayat (2) KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) berbunyi:

“Surat putusan pemidanaan memuat”: Selanjutnya huruf h berbunyi:

“pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan”;

Pasal 197 ayat (2) KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) berbunyi:

Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat dalam jawabannya, namun ditanggapi dalam duplik, dengan mengacu pada salinan putusan yang ada pada Tergugat yang menguraikan tidak terdapat perbedaan nama dalam amar putusan seperti yang didalilkan oleh Penggugat (vide bukti T-12) pertentangan dalil mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas yang menguraikan bahwa Majelis Hakim menggunakan bukti surat dari Penggugat (P-10) berupa Salinan Putusan Perkara Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jap tanggal 23 Agustus 2017 sebagai dasar pengujian susbtansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, yang mengatur secara rigid tentang syarat mutlak yang harus termuat dalam surat putusan pemidanaan dan akibat hukumnya apabila terdapat ketentuan yang tidak terpenuhi, dikaitkan dengan perkara *a quo* berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tentang amar putusan Perkara Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jap tanggal 23 Agustus 2017 yang

Hal. 108 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan adanya penjatuhan hukuman pidana atas nama orang lain tersebut yang bernama **SUSENO**, bukan atas nama terdakwa yang bernama **BASO MAPPASESSU, S.Pi.M.Si** (in casu Penggugat), maka meskipun secara substansi dalam perkara pidananya yaitu Perkara Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jap tanggal 23 Agustus 2017, tidak terbantahkan bahwa terdakwa dan yang menjalankan pidananya dalam perkara tersebut adalah **BASO MAPPASESSU, S.Pi. M.Si** (in casu Penggugat), namun bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, yang mengatur secara rigat tentang syarat mutlak yang harus termuat dalam surat putusan pemidanaan dan akibat hukumnya apabila terdapat ketentuan yang tidak terpenuhi, yang ternyata dalam fakta persidangan dapat dibuktikan tentang adanya syarat yang tidak terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim diatas, maka dalam hal upaya pemenuhan hak hukum Terdakwa **BASO MAPPASESSU, S.Pi. M.Si** (in casu Penggugat) atau setidaknya tidaknya untuk menghindari kerugian yang lebih besar terkait dengan hak administrasi Kepegawaiannya sebagai tindak lanjut dari adanya putusan pidana tersebut apabila akibat hukum atas tidak terpenuhinya ketentuan dalam pasal yang dimaksud dapat dibuktikan dari aspek hukum pidana maupun hukum acara pidananya yang akibat hukumnya dapat membebaskan Terdakwa dari segala bentuk pemidanaan yang tentunya juga berpengaruh pada sanksi administrasi berupa PTDH akibat pemidanaan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berketetapan terlepas Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa berdasar pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil maupun tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun

Hal. 109 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, serta adanya Putusan Perkara Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jap tanggal 23 Agustus 2017, yang memiliki kekuatan hukum tetap, namun oleh karena dalam amar putusan Perkara Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jap tanggal 23 Agustus 2017 yang menyebutkan adanya penjatuhan hukuman pidana atas nama orang lain tersebut yang bernama **SUSENO**, bukan atas nama terdakwa yang bernama **BASO MAPPASESSU, S.Pi. M.Si** (in casu Penggugat) sehingga demi kepastian hukum perlu dibuktikan kebenaran dan akibat hukumnya terlebih dahulu sebelum Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Penggugat tidak dijatuhi hukuman pidana penjara sebagaimana yang tercantum dalam amar Putusan Perkara Nomor: 13/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jap tanggal 23 Agustus 2017 pada poin angka 4 (vide bukti surat P-10) dan bukti surat P-49 berupa Screen Shot Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jayapura yang memuat amar putusan Perkara Nomor: 13/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jap tanggal 23 Agustus 2017 yang menyebutkan adanya penjatuhan hukuman pidana atas nama orang lain tersebut yang bernama **SUSENO**, bukan atas nama Penggugat yang bernama **BASO MAPPASESSU, S.Pi. M.Si** yang sampai pada penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat belum diuji kebenaran maupun akibat hukumnya dari aspek hukum pidana maupun hukum acara pidananya sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa tidak memenuhi secara kumulatif unsur-unsur yang telah diuraikan di atas untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam Hal. 110 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian, penerbitan objek sengketa terbukti terdapat cacat substansi yakni bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguji apakah penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa terbukti terdapat cacat substansi yakni bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat melanggar asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selain asas kepastian hukum yang dilanggar oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat juga melanggar asas kecermatan karena Tergugat tidak mempersiapkan suatu ketetapan dengan cermat sebagai persyaratan agar Badan/Pejabat Pemerintahan sebelum mengambil ketetapan seharusnya meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana

Hal. 111 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik maka beralasan hukum gugatan Penggugat patut dikabulkan dan objek sengketa dinyatakan batal serta diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa dan merehabilitasi hak dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berdinasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Merauke termasuk dalam jabatan terakhir yang diemban oleh Penggugat atau yang setara dengan jabatan terakhir Penggugat apabila jabatan terakhir yang diemban oleh Penggugat tersebut telah diduduki oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai tuntutan dalam gugatan Penggugat agar Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk menunda daya berlakunya objek sengketa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan tata usaha negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a yang menyatakan: "Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat

Hal. 112 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman Nomor 34-36 mendalihkan permohonan penundaan objek sengketa dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dengan tidak ditunda keberlakuan objek sengketa menimbulkan kerugian yuridis formal mengenai kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kerugian materiil yaitu mengenai kehilangan hak-hak keuangan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terus berlanjut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, meskipun terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan jika objek sengketa yang digugat tetap dilaksanakan. oleh karena objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, adalah merupakan salah satu keputusan Tata Usaha Negara yang setelah diterbitkan mempunyai keterkaitan yang bersifat lintas instansi yang dalam hal ini diantaranya BKN sepanjang status kepegawaian dan KPPN sepanjang mengenai pembayaran gaji serta instansi lain yang terkait, yang bila dihubungkan dengan kasus *a quo* berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa atas objek sengketa berupa PTDH terhadap Penggugat secara keseluruhan telah dilaksanakan berikut tindak lanjutnya pada instansi terkait, dengan demikian menurut Majelis Hakim dengan adanya penetapan penundaan dalam perkara *a quo* justru tidak memberikan kepastian pengelolaan administrasi apabila terdapat pengembalian status administrasi atas kepegawaian Penggugat selama proses hukum berlangsung kecuali setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, dengan demikian maka adil dan beralasan hukum apabila permohonan penundaan dari penggugat tersebut ditolak;

Hal. 113 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *a quo* tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *junctis* Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

----- M E N G A D I L I :-----

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat

II. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat mengenai Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan;

III. DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 114 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800 / 1255 tanggal 02 April 2019 Tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Baso Mappasessu, S.Pi. M.Si Nip. 19760523 200605 1 002;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800 / 1255 tanggal 02 April 2019 Tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Baso Mappasessu, S.Pi. M.Si Nip. 19760523 200605 1 002;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukan Penggugat seperti semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 422.000,- (*Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari RABU tanggal 11 DESEMBER 2019 yang terdiri dari **FIRMAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RATNA JAYA, S.H.,M.H.**, dan **ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari JUMAT, tanggal 13 DESEMBER 2019, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu **SUYADI, S.H.**, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Hal. 115 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

RATNA JAYA, S.H.,M.H.

ttd + materai

FIRMAN, S.H.,M.H.

ttd

ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H.

PANITERA,

ttd

SUYADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan/PNBP.....	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	206.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Pemberkasan	Rp.	50.000,-
7. PNBP	Rp.	20.000,-
	J U M L A H	Rp. 422.000,-

(Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)

Hal. 116 dari 116 Hal. Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)